UPAYA PENYELESAIAN INGKAR JANJI DALAM JUAL BELI *SALAM*
(ANALISIS PASAL 96 KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARIAH)

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Syarat-Syarat
Mencapai Gelar Sarjana Hukum (S.H)
dalam Bidang Ilmu Hukum Ekonomi Syariah

Oleh

NUR ATIKAH
NIM. 13 240 0069

JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PADANGSIDIMPUAN
2017/2018

UPAYA PENYELESAIAN INGKAR JANJI DALAM JUAL BELI *SALAM*
(ANALISIS PASAL 36 KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARIAH)

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Syarat-Syarat
Mencapai Gelar Sarjana Hukum (S.H)
dalam Bidang Ilmu Hukum Ekonomi Syariah

Oleh

NUR ATIKAH
NIM. 13 240 0069

PEMBIMBING I	PEMBIMBING II
Dr. H. Sumper Mulia Harahap, M.Ag	**Dermina Dalimunthe, MH**
NIP. 19720313 200312 1 002	**NIP.19710528 200003 2 005**

JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH

FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI

PADANGSIDIMPUAN

2017/2018

Hal : Skripsi
An. Nur Atikah

Padangsidimpuan, November 2017
KepadaYth:
Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum
IAIN Padangsidimpuan
Di
Padangsidimpuan

Assalamu'alaikumWr.Wb.

Setelah membaca, menelaah dan memberikan saran-saran perbaikan seperlunya terhadap skripsi a.n **Nur Atikah** yang berjudul: **" Upaya Penyelesaiaan Ingkar Janji Dalam Jual Beli *Salam* (Analisis Pasal 36 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah)".** Maka kami berpendapat bahwa skripsi ini sudah dapat diterima untuk melengkapi tugas dan syarat-syarat mencapai gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam Hukum Ekonomi Syariah pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidimpuan.

Seiring dengan hal di atas, maka saudari tersebut sudah dapat menjalani sidang munaqasyah untuk mempertanggungjawabkan skripsinya ini.

Demikian kami sampaikan atas perhatian dan kerja sama dari Bapak/ Ibu, kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikumWr. Wb.

PEMBIMBING I

Dr. H. Sumper Mulia Harahap, M.Ag
NIP. 19720313 200312 1 002

PEMBIMBING II

Dermina Dalimunthe, MH
NIP. 19710528 200003 2 005

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan Nama Allah Yang Maha Pengasih Lagi Maha Penyayang. Saya yang bertanda ngan di bawah ini:

Nama : Nur Atikah

NIM : 13 240 0069

Fakultas/Jur : Syariah dan Ilmu Hukum/Hukum Ekonomi Syariah

Judul Skripsi : Upaya Penyelesaian Ingkar Janji Dalam Jual Beli *Salam* (Analisis Pasal 36 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah)

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang saya serahkan ini adalah benar-benar erupakan hasil karya saya sendiri, kecuali berupa kutipan-kutipan dari buku-buku bahan acaan.

Seiring dengan hal tersebut, bila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa ripsi ini merupakan hasil jiplakan atau sepenuhnya dituliskan pada pihak lain, maka Institut gama Islam Negeri (IAIN) Padangsidimpuan dapat menarik gelar kesarjanaan dan ijazah yang lah saya terima.

Padangsidimpuan, November 2017

Pembuat Pernyataan

NUR ATIKAH

NIM. 13 240 0069

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK

Sebagai civitas akademika Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan. Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama	: Nur Atikah
Nim	: 13 240 0069
Jurusan	: Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas	: Syariah dan Ilmu Hukum
Jenis Karya	: Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Institusi Agama Islam Negeri Padangsidimpuan Hak Bebas Royalti Noneksklusif *(Non Exclusive Royalty Free Right)* atas karya ilmiah saya yang berjudul **Upaya Penyelesaiaan Ingkar Janji Dalam Jual Beli *Salam* (Analisis Pasal 36 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah).** Dengan Hak Bebas Royalti Non eksklusif ini Institut Agama Islam Negeri Padang sidimpuan berhak menyimpan, mengalih media/memformatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat dan mempublikasikan tugas akhir Saya selama tetap mencantumkan nama Saya sebagai penulis dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini Saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Padangsidimpuan
Pada tanggal : November 2017
Yang menyatakan,

NUR ATIKAH
NIM. 13 240 0069

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
Jalan T. Rizal Nurdin Km.4,5 Sihitang 22733
Telepon (0634) 22080 Faximile (0634) 24022
Website: http://syariah.iai-padangsidimpuan.ac.id – email : fasih.141npsp@gmail.com

DEWAN PENGUJI
SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI

Nama : **Nur Atikah**
NIM : **13 240 0069**
Judul Skripsi : **Upaya Penyelesaian Ingkar Janji Dalam Jual Beli Salam (Analisis Pasal 36 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah)**

Ketua

Ahmatnijar, M.Ag
NIP. 196802022000031005

Sekretaris

Dermina Dalimunthe, M.H
NIP. 19710528 200003 2 005

Anggota:

Ahmatnijar, M.Ag
NIP. 196802022000031005

Dermina Dalimunthe, M.H
NIP. 19710528 200003 2 005

Dr. Muhammad Arsad Nasution, M.Ag
NIP.19730311 200112 1 004

Hasiah, M.Ag
NIP. 19780323 200801 2 016

Pelaksanaan Sidang Munaqasyah,
Di : Padangsidimpuan
Hari/Tanggal : Rabu/15 Nopember 2017
Pukul : 09.00 WIB s/d Selesai
Hasil/Nilai : 70,1(B)
Indeks Prestasi Kumulatif (IPK): 3,56 (Tiga Koma Lima Enam)
Predikat : Cukup/Baik/Amat Baik/**Cumlaude**

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
Jalan HT. Rizal Nurdin Km.4,5 Sihitang 22733
Telepon (0634) 22080 Faximile (0634) 24022
Website: http://syariah.iai-padangsidimpuan.ac.id – email : fasih.141npsp@gmail.com

PENGESAHAN

Nomor : 1183 /In.14/D.4c/PP.00.9/11/2017

Ditulis oleh : NUR ATIKAH

NIM : 13 210 0069

Judul Skripsi : UPAYA PENYELESAIAN INGKAR JANJI DALAM JUAL BELI *SALAM* (ANALISIS PASAL 36 KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARIAH)

Telah diterima untuk memenuhi salah satu tugas dan syarat-syarat dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)

Padangsidimpuan, 17 November 2017
Dekan

Dr. H. Sumper Mulia Harahap, M. Ag.
NIP 19720313 200312 1002

ABSTRAK

Nama : Nur Atikah
Nim : 13 240 0069
Judul Skripsi : Upaya Penyelesaiaan Ingkar Janji Dalam Jual Beli Salam (Analisis Pasal 36 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah)
Tahun : 2017

Masalah penelitian ini pada dasarnya adalah upaya penyelesaia ingkar janji dalam jual beli *salam*. Rumusan masalah penelitian ini adalah bagaimana upaya penyelesaiaan ingkar janji dalam jual beli *salam*.Tujuan penelitian ini adalah Untuk mengetahui upaya penyelesaiaan ingkar janji dalam jual beli *salam*.

Teori dasar yang dipakai dalam penelitian ini adalah pengertian jual beli *salam*, dasar hukum jual beli *salam*, rukun jual beli *salam*, syarat jual beli *salam*, *salam paralel*, perbedaan jual beli *salam* dengan jual beli biasa, perbedaan *ba'i al-salam* dengan *ijon*, pengertian ingkar janji dalam jual beli *salam*, ingkar janji dan pernyataan lalai, proses penyelesaiaan apabila debitur ingkar janji, akibat hukum apabila ingkar janji.

Metode penelitian ini menggunakan penelitian dengan jenis penelitian kepustakaan (*Library Research*). Adapun sumber data penelitian ini adalah data sekunder. Tekhnik pengumpulan data penelitian menggunakan studi kepustakaan dengan menelaah buku-buku yang berkaitan ke dalam penelitian.

Penelitian yang dilakukan dapat ditemukan hasil upaya penyelesaiaan ingkar janji dalam jual beli *salam* ini tidak harus dengan melalui jalur litigasi tapi jalur non litigasi yaitu dengan cara musyawarah, perdamaiaan, kekeluargaan, penyelesaiaan adat antara pembeli dan penjual. Apakah pembeli masih melanjutkan transaksi atau membatalkannya. Karena pembeli dengan penjual sama-sama mendapatkan keuntungan. Sesuai seperti yang dikatakan Fatwa DSN MUI Nomor 05/DSN-MUI/IV/2000 tentang jual beli *salam* yaitu jika terjadi perselisihan di antara kedua belah pihak, maka persoalnya diselesaikan melalui Badan Arbitrase Syariah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musywarah.

KATA PENGANTAR

Untaian tahmid dan tasyakur ke hadirat Allah Swt. yang telah menganugerahkan ilmu dan kesempatan kepada peneliti. Shalawat dan salam semoga tetap tercurah kepada Rasulullah Saw. sebagai pembawa rahmat bagi seluruh alam. Semoga kita mendapatkan syafaatnya di *yaumil akhir* nanti.

Skripsi yang berjudul "Upaya Penyelesaiaan Ingkar Janji Dalam Jual Beli *Salam* (Analisis Pasal 36 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah)" dapat diselesaikan meskipun sangat sederhana dan masih jauh dari kesempurnaan. Hal ini disebabkan keterbatasan dan dangkalnya pengetahuan serta kemampuan peneliti.

Namun berkat do'a, bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, skripsi ini dapat diselesaikan. Oleh sebab itu, pada kesempatan ini peneliti mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Ibrahim Siregar, MCL selaku Rektor IAIN Padangsidimpuan, Bapak Drs. H. Irwan Saleh Dalimunthe, M.A selaku Wakil Rektor Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga, Bapak Aswadi Lubis, S.E., M.Si selaku Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan, Bapak Drs. Samsuddin Pulungan, M.Ag selaku Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama.
2. Bapak Dr. H. Sumper Mulia Harahap, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum, Bapak Ahmatnijar, M.Ag selaku Wakil Dekan Bidang Akademik, Bapak Muhammad Arsad Nasution, M.Ag selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama.
3. Bapak Dr. H. Sumper Mulia Harahap, M.Ag selaku dosen Pembimbing I dan Ibu Dermina Dalimunthe, M.H selaku dosen Pembimbing II yang telah membimbing dan mengarahkan peneliti dalam penyelesaian skripsi ini.

4. Ibu Dermina Dalimunthe, M.H selaku Sekretaris Jurusan Hukum Ekonomi Syariah.
5. Bapak Dr. Muhammad Rafiq, M.A selaku dosen Penasehat Akademik.
6. Bapak Yusri Fahmi, S. Ag., M. Hum selaku kepala unit pelaksana teknis pusat perpustakaan serta bapak/ibu dosen serta civitas akademika IAIN Padangsidimpuan yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan dan bantuan selama mengikuti perkuliahan.
7. Teristimewa kepada keluarga tercinta, ayahanda Imbalo Kholil Batubara dan ibu Rosdewi Nasution yang telah mendidik peneliti dengan penuh kasih sayang, dan Udak saya Akhyaruddin Batubara, kakanda Sangkot Fauziah, adinda Yuni Aflah dan Ahmad Huzein serta seluruh keluarga besar Batubara dan Nasution yang telah memberikan bantuan materi maupun moril kepada peneliti.
8. Sahabat-sahabat seperjuangan mahasiswa Jurusan Hukum Ekonomi Syariah 2 khususnya kepada Ramha Sakinah Pane, S.H, Hotberliani Harahap, S.H, Hotna Rizki, S.H, Liza Wahyuni, S.H, Mariana Sitompul, S.H, Fitri Dama Yanti Siregar, S.H, Partahanan Siregar, S.H, Nurul Hikmah, S.E, Ardina Khoirunnisak, S.Pd, dan Nur Asyiah Lubis, S. Pd, yang selalu memberikan dukungan dan dorongan kepada peneliti.
9. Seluruh rekan-rekan di IAIN Padangsidimpuan khususnya Mahasiswa HES-2 angkatan 2013 dan semua pihak yang telah memberikan sumbangsih bagi kelancaran penulisan skripsi ini.
10. Semua pihak yang secara langsung maupun tidak langsung turut membantu dalam menyelesaikan skripsi ini.

Akhir kata, peneliti berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat khususnya bagi peneliti dan para pembaca pada umumnya.

Padangsidimpuan, November 2017
Peneliti,

NUR ATIKAH
NIM. 13 240 0069

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lain dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus. Berikut ini daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin:

Huruf Arab	NamaHuruf Latin	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	ṡa	ṡ	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ḥa	ḥ	Ha(dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	żal	ż	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ya
ص	ṣad	ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘.	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En

و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	..’..	Apostrof

2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal adalah vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَ	Fatḥah	A	A
ـِ	Kasrah	I	I
ـُ وْ	Dommah	U	U

b. Vokal Rangkap adalah vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf.

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan	Nama
.....يْ	*Fatḥah* dan ya	Ai	a dan i
وْ	*Fatḥah* dan wau	Au	a dan u

c. *Maddah* adalah vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda.

HarkatdanHuruf	Nama	HurufdanTanda	Nama
ا.....ـَـ..... ى	*Fatḥah* dan alif atau ya	ā	a dan garis atas
ى..ِ...	*Kasrah* dan ya	ī	i dan garis di bawah
و..ُ...	*Dommah* dan wau	ū	u dan garis di atas

3. Ta Marbutah

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua:

a. Ta marbutah hidup, yaitu Ta marbutah yang hidup atau mendapat harkat *fatḥah*, *kasrah*, dan *ḍommah*, transliterasinya adalah /t/.

b. Ta marbutahmati, yaitu Ta marbutah yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah /h/.

Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta marbutah itu ditransliterasikan dengan ha (h).

4. *Syaddah* (*Tasydid*)

Syaddah atau *tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid. Dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

5. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu:

ال **.** Namun dalam tulisan transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah.

a. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiah adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung diikuti kata sandang itu.
b. Kata sandang yang diikuti huruf qamariah adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan didepan dan sesuai dengan bunyinya.

c. ***Hamzah***

Dinyatakan didepan Daftar Transliterasi Arab-Latin bahwa *hamzah* ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya terletak di tengah dan diakhir kata. Bila *hamzah* itu diletakkan diawal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa *alif*.

d. **Penulisan Kata**

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il, isim,* maupun *huruf,* ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut bisa dilakukan dengan dua cara: bisa dipisah perkata dan bisa pula dirangkaikan.

e. **Huruf Kapital**

Meskipun dalam sistem kata sandang yang di ikuti huruft ulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf

kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu dilalui oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

9. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan ilmu tajwid. Karena itu keresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoma ntajwid.

Sumber: Tim Puslitbang Lektur Keagamaan. *Pedoman Transliterasi Arab-Latin, Cetakan Kelima*, Jakarta: Proyek Pengkajian dan Pengembangan Lektur Pendidikan Agama, 2003.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL ..... **i**
PENGESAHAN PEMBIMBING ..... **ii**
PERNYATAAN PEMBIMBING ..... **iii**
LEMBARAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI ..... **iv**
HALAMAN PERNYATAAN PUBLIKASI ..... **v**
BERITA ACARA SIDANG MUNAQASYAH ..... **vi**
PENGESAHAN DEKAN ..... **vii**
ABSTRAK ..... **viii**
KATA PENGANTAR ..... **ix**
PEDOMAN TRANSLITERASI ..... **xi**
DAFTAR ISI ..... **xvi**

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah 1
B. Rumusan Masalah 7
C. Batasan Masalah 7
D. Tujuan Penelitian 7
E. Kegunaan Penelitian 7
F. Sistematika Pembahasan 8

BAB II KAJIAN KEPUSTAKAAN

A. Jual Beli *Salam* 11
1. Pengertian Jual Beli *Salam* 11
2. Dasar Hukum Jual Beli *Salam* 16
3. Rukun Jual Beli *Salam* 17
a. *Al-Aqid* 18
b. Objek jual beli *salam* 18
c. *Sigat (Ijab* dan *Qabul)* 18
4. Syarat Jual Beli *Salam* 19
a. Syarat orang yang berakad 19
b. Syarat yang terkait dengan Ijab dan Kabul 19
c. Syarat tentang waktu dan penyerahan barang 20
d. Syarat yang terkait dengan pembayaran atau harga 23
e. Syarat yang terkait dengan barang 23
5. *Salam* Paralel 24
6. Perbedaan Jual Beli *Salam* Dengan Jual Beli Biasa 29
7. Perbedaan *Ba'i Al-Salam* Dengan *Ijon* 30
B. Ingkar Janji Dalam Jual Beli 31
a. Pengertian Ingkar Janji Dalam Jual Beli *Salam* 31

b. Ingkar Janji Dan Pernyataan Lalai 34
c. Unsur Kelalaian Dalam Jual Beli 36
d. Proses Penyelesaian Apabila Debitur Ingkar Janji 38
1) Penyelesaian Sengketa Lewat Pengadilan *(Litigasi)* 38
2) Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan (Non-Litigasi) 42
e. Akibat Hukum Apabila Ingkar Janji 44
C. Kajian Terdahulu 48

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

A. Waktu dan Lokasi Penelitian 52
B. Jenis Penelitian 52
C. Sumber Data 52
D. Tekhnik Pengumpulan Data 54
E. Analisis Data 55

BAB IV HASIL PENELITIAN

A. Upaya Penyelesaian Ingkar Janji Dalam Jual Beli Salam Di Dalam Pasal 36 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah 56
B. Analisa 66

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan 70
B. Saran 70

DAFTAR PUSTAKA
DAFTAR RIWAYAT HIDUP
LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia sebagai makhluk sosial yaitu makhluk yang selalu hidup dalam masyarakat, senantiasa memerlukan adanya bantuan-bantuan dari manusia yang lain secara bersama-sama dalam memenuhi kehidupannya dalam masyarakat. Agama Islam yang diturunkan Allah kepada Nabi Muhammad SAW. Sebagai petunjuk dan pedoman untuk mengatur hubungan manusia dengan manusia lainnya, dengan bermacam-macam kebutuhan. Karena saling membutuhkan dan ingin selalu hidup dalam kebersamaan dengan sesamanya. Dan manusia harus berusaha dengan cara bekerja untuk memenuhi semua kebutuhannya. Manusia tidak ada yang hidup sendiri di dunia ini. Maka diperlukan adanya hubungan manusia yang satu dengan yang lainnya yang berupa perikatan.

Sebelum membahas jual beli secara mendalam, terlebih dahulu diketahui pengertian jual beli, sehingga pembaca mengetahui dengan jelas apa itu jual beli dan dapat mengetahui apa yang dimaksud oleh peneliti. Jual beli dalam istilah fiqh disebut dengan *al-bai'* yang berarti menjual, mengganti, dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Lafal *al-bai'* dalam bahasa Arab terkadang digunakan untuk pengertian lawannya, yakni kata *asysyira* (beli). Dengan demikian, kata *al-bai'* berarti jual, tetapi sekaligus juga berarti beli.[1]

[1]Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000), hlm. 111.

Sedangkan menurut istilah jual beli adalah suatu transaksi tukar menukar barang atau harta yang mengakibatkan pemindahan hak milik sesuai dengan syarat dan rukun tertentu. Suatu bentuk akad penyerahan sesuatu dengan sesuatu yang lain. Secara syara' jual beli memiliki arti atau makna pengertian yang paling bagus yaitu memiliki suatu harta dengan mengganti sesuatu atas dasar izin syara' atau sekedar memiliki manfaatnya saja yang diperbolehkan syara' dengan melalui pembayaran yang berupa uang. Jual beli menurut istilah ahli fiqih adalah pemberian harta karena menerima harta dengan ikrar penyerahan dan jawab penerimaan (*Ijab* dan *Qobul*) dengan cara yang diizinkan.

Secara terminologi beberapa defenisi jual beli yang dikemukakan para ulama fikih, walaupun tujuannya masing-masing adalah sama.

a. Ulama Hanafiyah, jual beli adalah saling menukar harta dengan harta melalui tata cara tertentu, maksudnya adalah melalui *ijab* (ungkapan membeli dari pembeli), dan *qabul* (pernyataan penjual dari pembeli) atau boleh juga melalui saling memeberikan barang barang dan harga dari penjual dan pembeli. Disamping itu harta yang diberikan juga harus bermanfaat bagi manusia.
b. Ulama Malikiyah, Safi'iyah, dan Hanabilah juga mendefenisikan jual beli adalah saling menukar harta dalam bentuk pemindahan milik dan pemiliknya.[2]

Menurut Hendi Suhendi bahwa,

> Secara terminologi fiqh jual beli disebut dengan *al-bai'* yang berarti menjual, mengganti, dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain.

[2]*Ibid.*, hlm. 112.

> Dengan demikian, *al-bai'* mengandung arti menjual sekaligus membeli atau jual beli.[3]
>
> Kemudian Mardani menjelaskan bahwa,
>
> Jual beli (*al-bai'*) yaitu tukar menukar harta benda atau sesuatu yang diinginkan dengan sesuatu yang sepadan melalui cara tertentu yang bermanfaat. Adapun menurut Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah, bahwa jual beli (*al-bai'*) yaitu tukar-menukar harta dengan harta pula dalam bentuk pemindahan milik dan kepemilikan. Dan menurut pasal 20 ayat 2 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, *bai'* adalah jual beli antara benda dan benda, atau pertukaran antara benda dengan uang.[4]

Dari beberapa defenisi di atas, maka pada intinya jual beli itu adalah tukar-menukar barang. Hal ini telah dipraktikkan oleh masyarakat primitif ketika uang belum digunakan sebagai alat tukar-menukar barang, yaitu dengan sistem barter yang dalam terminologi fiqh disebut dengan *bai' al-muqayyadah*. Meskipun jual beli dengan sistem barter telah ditinggalkan, diganti dengan sistem mata uang, tetapi terkadang esensi jual beli seperti itu masih berlaku, sekalipun untuk menentukan jumlah barang yang ditukar tetapi diperhitungkan dengan nilai mata uang tertentu, misalnya, Indonesia membeli *spare part* kendaraan ke Jepang, maka barang yang di impor itu dibayar.

---

[3]Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 70.
[4]Mardani, *Fiqih Ekonomi Syariah,* (Jakarta: Kencana, 2012), hlm. 101.

Dapat dipahami bahwa inti jual beli ialah suatu perjanjian tukar-menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara sukarela di antara kedua belah pihak, yang satu menerima benda-benda dan pihak lain menerimanya sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan syara' dan disepakati.

As-salam (السلم) dalam istilah fikih disebut juga *as-salaf* (السلف). Secara etimologis, kedua kata memiliki makna yang sama, yaitu mendahulukan pembayaran dan mengakhirkan barang. Penggunaan kata *as-salam* biasanya digunakan oleh orang-orang *Hizaj*, sedangkan penggunaan kata *as-salaf* biasanya digunakan oleh orang-orang Irak.[5]

Secara terminologis, *salam* adalah menjual suatu barang yang ciri-cirinya disebutkan dengan jelas dengan pembayaran modal terlebih dahulu, sedangkan barangnya diserahkan dikemudian hari.[6] Menurut Sayyid Sabiq, *as-salam* atau *as-salaf* (pendahuluan) adalah penjualan sesuatu dengan kriteria tertentu (yang masih berada) dalam tanggungan dengan pembayaran segera atau disegerakan.[7] Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah *salam* adalah jasa pembiayaan yang berkaitan dengan jual beli yang pembiayaannya dilakukan bersama dengan pemesanan barang.[8]

Dari beberapa definisi di atas, dapat peneliti simpulkan bahwa yang dimaksud dengan jual beli *salam* adalah transaksi jual beli yang pembayarannya

[5]M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 143.

[6]*Ibid.*, hlm. 144.

[7]Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah, Juz 12,* (Bandung: Al-Ma'arif, 1988), hlm. 110.

[8]PPHIMM, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, *Edisi Revisi, Cet Ke-1* (Jakarta: Kencana, 2009), hlm. 42.

dilaksanakan ketika akad berlangsung dan penyerahan barang dilaksanakan di akhir sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati oleh penjual dan pembeli. Jadi *salam* adalah jual beli barang dimana pembeli memesan barang dengan spesifikasi yang telah ditentukan sebelumnya, dengan pembayaran yang dilakukan sebelum barang tersebut selesai dibuat, baik secara tunai maupun angsuran, dan penyerahan barangnya dilakukan pada suatu saat yang disepakati di kemudian hari. Dengan demikian dalam transaksi *salam*, pembeli pemesan memiliki piutang barang terhadap penjual, dan sebaliknya penjual mempunyai utang barang kepada pembeli.

Misalnya, si penjual berkata, "saya jual kepadamu satu meja tulis dari kayu jati, ukurannya 140x100 cm, tingginya 75 cm, sepuluh laci, dengan harga Rp. 100.000,-". Pembelipun berkata, "saya beli meja dengan sifat tersebut dengan harga Rp. 100.000,-". Dia membayar uangnya sewaktu akad itu juga, tetapi mejanya belum ada. Jadi, *salam* ini merupakan jual beli utang dari pihak penjual, dan kontan dari pihak pembeli karena uangnya telah dibayarkan sewaktu akad. Dengan kata lain, jual beli *salam* adalah jual beli dengan uang di muka secara kontan sedangkan barang dijamin diserahkan tertunda.

Apabila pembeli memesan barang dari penjual namun yang terjadi tidak sesuai dengan yang diminta pembeli maka terjadilah tidak meleksanankan kewajiban sesuai dengan perjanjian yang telah dibuatnya ataupun yang disebut dengan ingkar janji. Dan yang merasa dirugikan disini adalah pembeli. Dengan

demikian peneliti ingin mengkaji bagaimana upaya penyelesaian ingkar janji dalam jual beli *salam* pada pasal 36 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.

Jadi bagi pihak yang merasa dirugikan akibat adanya ingkar janji bisa menuntut pemenuhan perjanjian, pembatalan perjanjian atau meminta ganti kerugian pada pihak yang melakukan ingkar janji. Ganti kerugiannya bisa meliputi biaya yang nyata-nyata telah dikeluarkan, kerugian yang timbul sebagai akibat adanya ingkar janji tersebut serta bunganya.

Sementara pada Pasal 36 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) mengatakan pihak dapat dianggap melakukan ingkar janji, apabila karena kesalahannya:

a. Tidak melakukan apa yang dijanjikan untuk melakukannya.
b. Melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan.
c. Melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi terlambat.
d. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan.[9]

Berdasarkan dari uraian permasalahan di atas peneliti tertarik untuk mengkaji bagaimana upaya penyelesaiaan ingkar janji yang terjadi di dalam jual beli *salam* pada pasal 36 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) yang akan dituangkan kedalam bentuk skripsi yang berjudul **"Upaya Penyelesaian Ingkar Janji Dalam Jual Beli *Salam* (Analisis Pasal 36 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah)".**

[9]PPHIMM, *Op. Cit.,* hlm. 40.

B. Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang masalah di atas, adapun yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana upaya penyelesaian ingkar janji dalam jual beli *salam* dan analisis pasal 36 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah ?

C. Batasan Masalah

Dari beberapa masalah yang terindetifikasi pada penelitian ini, peneliti akan memberikan batasan masalah untuk menghindari kesalahpahaman terhadap masalah penelitian. Yang mana dengan keterbatasan kemampuan, waktu, dan dana yang dimiliki peneliti, maka dari itu perlu dilakukan batasan masalah agar pembahasan ini lebih terfokus dan terarah serta fokus pada permasalahan yang dikaji yaitu paya penyelesaian ingkar janji dalam jual beli *salam* dan analisis pasal 36 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.

D. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui upaya penyelesaian ingkar janji dalam jual beli *salam* dan analisis pasal 36 Kompilasi Hukum Ekonomi syariah.

E. Kegunaan Penelitian

1. Bagi Penulis

   Melalui penelitian ini, peneliti mencoba mengetahui tentang jual beli *salam* khususnya upaya penyelesaian ingkar janji dalam jual beli *salam* dan analisis pasal 36 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah nantinya peneliti akan

bandingkan dengan ilmu yang diperoleh peneliti dibangku kuliah, dan merupakan salah satu persyaratan yang harus dipenuhi untuk menyelesaikan gelar Sarjana Hukum (S1).

2. Bagi Pembaca

   Semoga penelitian ini dapat bermanfaat untuk menambah pengetahuan dan wawasan mengenai upaya penyelesaian ingkar janji dalam jual beli *salam* dan analisis pasal 36 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah serta dapat dijadikan bahan referensi dan inspirasi untuk mengadakan penelitian lebih lanjut.

3. Bagi Peneliti Selanjutnya

   Penelitian ini dapat berguna untuk menambah pengetahuan dan bagi peneliti yang lain dapat digunakan sebagai bahan perbandingan atau masukan untuk penelitian selanjutnya terutama yang berminat untuk mengkaji tentang upaya penyelesaian ingkar janji dalam jual beli *salam* (analisis pasal 36 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah).

F. Sistematika Pembahasan

Sistematika penulisan ini terdiri dari lima bab, yang masing-masing bab terdiri dari beberapa sub bab. Hal ini dimaksud untuk mempermudah pembahasn dan mudah dipahami. Oleh karena itu penulis mengklasifikasikan permasalahan dengan sisitematika penulisan sebagai berikut.

Bab I Pendahuluan yang berisi latar belakang masalah yaitu upaya penyelesaian ingkar janji dalam jual beli *salam* (analisis pasal 36 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah) apabila pembeli memesan barang dari penjual namun

yang terjadi tidak sesuai dengan yang diminta pembeli maka terjadilah tidak meleksanankan kewajiban sesuai dengan perjanjian yang telah dibuatnya ataupun yang disebut dengan ingkar janji. Jadi bagi pihak yang merasa dirugikan akibat adanya ingkar janji bisa menuntut pemenuhan perjanjian, pembatalan perjanjian atau meminta ganti kerugian pada pihak yang melakukan ingkar janji. Dan rumusan masalah yaitu bagaimana upaya penyelesaia ingkar janji dalam jual beli *salam* (analisis pasal 36 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah) tidak harus dengan melalui jalur litigasi tapi dengan jalur non litigasi yaitu dengan cara musyawarah, perdamaian, kekeluargaan, penyelesaian adat antara pembeli dan penjual. batasan masalah yaitu cuma sekedar membahas tentang upaya penyelesaia ingkar janji dalam jual beli *salam* (analisis pasal 36 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah), tujuan penelitian yaitu untuk mengetahui upaya penyelesaia ingkar janji dalam jual beli *salam* (analisis pasal 36 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah), kegunaan penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab II Kajian Kepustakaan menguraikan tentang kerangka teori seperti teori jual beli *salam* yang berisi tentang pengertian jual beli *salam*, dasar hukum jual beli *salam,* rukun jual beli *salam* dan syarat jual beli *salam, salam paralel*, perbedaan jual beli *salam* dengan jual beli biasa dan perbedaan *ba'i as-salam* dengan *ijon*. Teori ingkar janji dalam jual beli *salam* yang berisi tentang pengertian ingkar janji dalam jual beli *salam*, ingkar janji dan pernyataan lalai,

unsur kelalaian dalam jual beli, proses penyelesaian apabila debitur ingkar janji dan akibat hukum apabila ingkar janji. Dan kajian terdahulu.

Bab III Metodologi Penelitian menguraikan mengenai waktu penelitian yaitu mulai tanggal 16 juni sampai tanggal 02 november 2017 dan lokasi penelitian di perpustakaan Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan, jenis penelitian yaitu penelitian kepustakaan *(library research)*, sumber data yaitu data sekunder yang memiliki kekuatan mengikat ke dalam bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Tekhnik pengumpulan data yaitu dengan studi kepustakaan dengan menelaah Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Al-Qur'an dan Al-Hadist. Dan analisis data yaitu analisis deskriptif.

Bab IV membahas tentang gambaran objek penelitian yaitu upaya penyelesaiaan ingkar janji dalam jual beli *salam* analisis pasal 36 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.

Bab V Penutup dari keseluruhan isi skripsi yang memuat kesimpulan sesuai dengan rumusan masalah disertai dengan saran-saran kemudian dilengkapi dengan literatur.

BAB II

KAJIAN KEPUSTAKAAN

A. Jual Beli *Salam*

1. Pengertian Jual Beli *Salam*

Dalam hal ini peneliti membahas mengenai jual beli *salam* dimana *As-salam* (السلم) dalam istilah fikih disebut juga *as-salaf* (السلف). Secara etimologis, kedua kata memiliki makna yang sama, yaitu mendahulukan pembayaran dan mengakhirkan barang. Penggunaan kata *as-salam* biasanya digunakan oleh orang-orang *Hizaj*, sedangkan penggunaan kata *as-salaf* biasanya digunakan oleh orang-orang Irak.[1]

Secara terminologis, *salam* adalah menjual suatu barang yang ciri-cirinya disebutkan dengan jelas dengan pembayaran modal terlebih dahulu, sedangkan barangnya diserahkan dikemudian hari.[2] Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, *salam* adalah jasa pembiayaan yang berkaitan dengan jual beli yang pembiayaannya dilakukan bersama dengan pemesanan barang.[3]

Ulama Syafi'iyah dan Hambali mendefenisikan jual beli *salam* yaitu akad yang disepakati dengan menentukan ciri-ciri tertentu dengan membayar

---

[1]M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004), hlm.143.

[2]*Ibid.*, hlm. 144.

[3]PPHIMM, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, Edisi Revisi, Cet Ke-1*, (Jakarta: Kencana, 2009), hlm. 42.

harganya terlebih dahulu, sedangkan barangnya diserahkan kemudian dalam suatu majlis akad.

Ulama Malikiyah mendefenisikan jual beli *salam* yaitu suatu akad jual beli yang modalnya dibayar terlebih dahulu sedangkan barangnya diserahkan kemudian.[4]

Dari defenisi-defenisi di atas dapat peneliti simpulkan jual beli *salam* yaitu suatu transaksi jual beli yang pembayarannya dilaksanakan ketika akad berlangsung dan penyerahan barang dilaksanakan di akhir sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati oleh penjual dan pembeli.

Sedangkan dalam Pasal 36 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) mengatakan pihak dapat dianggap melakukan ingkar janji, apabila karena kesalahannya:

a. Tidak melakukan apa yang dijanjikan untuk melakukannya.

   Contoh A dan B telah sepakat untuk jual beli motor dengan merek *Snoopy* dengan harga Rp. 13.000.000,00 yang penyerahannya akan dilaksanakan pada hari minggu, tanggal 25 Oktober 2011 pukul 10.00. setelah A menunggu lama, ternyata si B tidak datang sama sekali tanpa alasan yang jelas.

b. Melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan.

   Contoh A dan B telah sepakat untuk jual beli motor dengan merek *Snoopy* dengan harga Rp. 13.000.000,00 yang penyerahannya akan

[4]M. Ali Hasan, *Op. Cit.,* hlm. 143.

dilaksanakan pada hari minggu, tanggal 25 Oktober 2011 pukul 10.00. Si B datang tepat waktu, tapi membawa motor *Mio* bukan merek *Snoopy* yang telah diperjanjikan sebelumnya.

c. Melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi terlambat.

Contoh A dan B telah sepakat untuk jual beli motor dengan merek *Snoopy* dengan harga Rp. 13.000.000,00 yang penyerahannya akan dilaksanakan pada hari minggu, tanggal 25 Oktober 2011 pukul 10.00. Si B datang pada hari itu membawa motor *Snoopy*, namun datang pada jam 14.00.

d. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan.[5]

Contoh A dan B telah sepakat untuk jual beli motor dengan merek *Snoopy* dengan harga Rp. 13.000.000,00 yang penyerahannya akan dilaksanakan pada hari minggu, tanggal 25 Oktober 2011 pukul 10.00. Si B datang tepat pukul 10.00 pada hari itu dan membawa motor *Snoopy*, namun menyertakan si C sebagai pihak ketigayang sudah jelas-jelas dilarang dalam kesepakatan kedua belah pihak sebelumnya.

Untuk mengatakan bahwa seseorang melakukan wanprestasi dalam suatu perjanjian, kadang-kadang tidak mudah karena sering sekali juga tidak dijanjikan dengan tepat kapan suatu pihak diwajibkan melakukan prestasi yang diperjanjikan. Dalam hal bentuk prestasi debitur dalam perjanjian yang berupa tidak berbuat sesuatu, akan mudah ditentukan sejak kapan debitur

[5]*Ibid.*, hlm. 40.

melakukan wanprestasi yaitu sejak pada saat debitur berbuat sesuatu yang tidak diperbolehkan dalam perjanjian.

Bentuk prestasi debitur yang berupa berbuat sesuatu yang memberikan sesuatu apabila batas waktunya ditentukan dalam perjanjian maka menurut pasal 1238 KUHPerdata debitur dianggap melakukan wanprestasi dengan lewatnya batas waktu tersebut dan apabila tidak ditentukan mengenai batas waktunya maka untuk menyatakan seseorang debitur melakukan wanprestasi, diperlukan surat peringatan tertulis dari kreditur yang diberikan kepada debitur. Surat peringatan tersebut disebut dengan somasi.[6]

Sedangkan pasal 37 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah pihak dalam akad melakukan ingkar janji, apabila dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis itu telah dinyatakan ingkar janji atau demi perjanjiannya sendiri menetapkan, bahwa pihak dalam akad harus dianggap ingkar janji dengan lewatnya waktu yang ditentukan.[7]

Terkait penyerahan barang, penjual harus menyerahkan barang tepat pada waktunya dengan kualitas dan jumlah yang telah disepakati. Jika penjual menyerahkan barang dengan kualitas yang lebih tinggi, penjual tidak boleh meminta tambahan harga. Sementara, jika penjual menyerahkan barang dengan kualitas yang lebih rendah, dan pembeli rela menerimanya, maka ia tidak boleh menuntut pengurangan harga (diskon). Penjual pun dapat

[6]R. Subekti, R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang Undang Hukum Perdata*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1999), hlm. 232.

[7]PPHIMM, *Op. Cit.*, hlm. 26.

menyerahkan barang lebih cepat dari waktu yang disepakati dengan syarat kualitas dan jumlah barang sesuai dengan kesepakatan, dan ia tidak boleh menuntut tambahan harga. Jika semua atau sebagian barang tidak tersedia pada waktu penyerahan, atau kualitasnya lebih rendah dan pembeli tidak rela menerimanya, maka ia memiliki dua pilihan. Pertama, membatalkan kontrak dan meminta kembali uangnya. Kedua, menunggu sampai barang tersedia.

Pada dasarnya pembatalan *salam* boleh dilakukan, selama tidak merugikan kedua belah pihak. Jika terjadi perselisihan di antara kedua belah pihak, maka persoalannya diselesaikan melalui Badan Arbitrasi Syari'ah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.[8]

Dalam menggunakan akad *salam*, hendaknya menyebutkan sifat-sifat dari objek jual beli *salam* yang mungkin bisa dijangkau oleh pembeli. Baik berupa barang yang bisa di takar, ditimbang maupun diukur. Disebutkan juga identitas yang melekat pada barang yang dipertukarkan yang menyangkut kualitas barang. Jual beli *salam* juga dapat berlaku untuk mengimport barang-barang dari luar negeri dengan menyebutkan sifat-sifatnya, kualitas dan kuantitasnya. Penyerahan uang muka dan penyerahan barangnya dapat dibicarakan bersama dan biasanya dibuat dalam suatu perjanjian.[9] Dalam dunia bisnis modern, bentuk jual beli *salam* dikenal dengan pembelian dengan

[8]Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2012), hlm. 121.
[9]M. Ali Hasan, *Op. Cit.,* hlm. 144.

cara pesan *(indent*).[10] Tujuan utama dari jual beli pesanan adalah untuk saling membantu dan menguntungkan antara konsumen dengan produsen.

2. Dasar Hukum Jual Beli *Salam*

Jual beli *salam* ini diperbolehkan dalam islam berdasarkan dalil al-Qur'an, al-Hadits, dan *Ijma'* (kesepakatan ulama), yaitu diantaranya:

a. Firman Allah yang menjelaskan tentang diperbolehkannya jual beli *salam* terdapat dalam surah al-Baqarah ayat 282:

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيۡنٍ إِلَىٰٓ أَجَلٖ مُّسَمّٗى فَٱكۡتُبُوهُۚ ٢٨٢

Artinya: Hai orang-orang yang beriman! apabila kamu melakukan utang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya.[11]

b. Hadits Nabi yang menerangkan tentang hukum jual beli *salam* yaitu:

عن ابن عباس رضى الله عنهما قال: قدم النبى صلى الله عليه وسلم المدينة وهم يسلفون فى الثمار السنتين والثلث فقال: اسلفوا فى كيل معلوم الى اجل معلوم. عن ابن ابى نجيح وقال فى كيل معلوم ووزن معلوم. (رواه البخارى ومسلم).

Artinya :Dari Ibnu Abbas r.a, ia berkata: Beliau Nabi datang di Madinah (ketika itu) mereka sedang memberikan uangnya terlebih dahulu untuk (pembelian) buah-buahan yang akan datang dua tahun dan tiga tahun maka Beliau Nabi bersabda: Bertempahlah untuk buah-buah dalam takaran yang jelas sampai kepada tempo yang jelas. Ibnu Abi Najih bercerita kepada kami, dan ia berkata;

---

[10]Mustafa Kamal, *et. Al., Fikih Islam*, (Yogyakarta: Citra Karsa Mandiri, 2003), hlm. 356.

[11]Departemen Agama RI, *Al-Hikmah Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: Diponegoro, 2008), hlm. 48.

> dalam takaran yang jelas dan timbangan yang jelas. (HR. Bukhari dan Muslim).[12]

Dengan dasar dua dalil ini, maka transaksi atau jual beli dengan salam dibolehkan. Tujuannya adalah memperoleh kemudahan dalam menjalankan bisnis, karena barangnya boleh dikirim belakangan. Jika terjadi penipuan atau barang tidak sesuai dengan pesanan, maka nasabah atau pengusaha mempunyai hak khiyar yaitu berhak membatalkannya atau meneruskannya dengan konpensasi seperti mengurangi harganya.

3. Rukun Jual Beli *Salam*

Ulama Hanafiyah menyatakan bahwa rukun jual beli *salam* ini hanya *ijab* (ungkapan dari pihak pemesan dalam memesan barang) dan *qabul* (ungkapan pihak produsen untuk mengerjakan barang pesanan). Lafazh yang dipakai dalam jual beli pesanan *(indent)* menurut ulama Malikiyah, Hanafiyah, dan Hanabilah adalah lafazh *as-salam*, *as-salaf*, atau *al-bay'* (jual beli). Sedangkan menurut ulama Syafi'iyah adalah bahwa menurut kaidah umum *(analogi)* jual beli seperti ini tidak dibolehkan, karena barang yang dibeli belum kelihatan ketika akad. Akan tetapi, syara' membolehkan jual beli ini dengan mempergunakan lafazh *as-salam* dan *as-salaf*. Oleh sebab itu, perlu pembatasan dalam pemakaian kata itu sesuai dengan pemakaian syara'.

Adapun rukun jual beli *salam* menurut jumhur ulama, selain hanafiyah terdiri atas:

---

[12]Ahmad Sunarto, dkk. *Terjemahan Shahih Bukhari, Jilid III*, (Semarang: CV. Asy Syifa', 1992), hlm. 324.

a. *Al-Aqid*

Al-aqid adalah orang yang melakukan akad. Dalam perjanjian *salam*, pihak penjual disebut dengan *al-Muslam Ilaih* (orang yang diserahi) dan pihak pembeli disebut *al-Muslam* atau pemilik *as-salam* (yang menyerahkan).[13] Keberadaan *aqid* sangatlah penting, sebab tidak dapat dikatakan akad jika tidak ada *aqid*, begitu pula tidak akan terjadi *ijab* dan *qabul* tanpa adanya *aqid*.

b. Objek jual beli *salam*

Harga dan barang yang dipesan. Barang yang dijadikan sebagai objek jual beli disebut dengan *al-Muslam Fih*. Barang yang dipesan harus jelas ciri-cirinya dan waktu penyerahannya. Harga *(ra'su malis salam)* dalam jual beli *salam* harus jelas serta diserahkan waktu akad.

c. *Sigat (Ijab* dan *Qabul)*

Ijab (pernyataan melakukan ikatan) dan *qabul* (pernyataan penerimaan ikatan) sesuai dengan kehendak syariat yang berpengaruh pada objek perikatan. Yang dimaksud dengan "sesuai dengan kehendak syariat' adalah bahwa seluruh perikatan yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih tidak boleh, apabila tidak sejalan dengan kehendak syara'.

[13]Chairuman Pasaribu, Suhrawardi K, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), hlm. 48.

4. Syarat Jual Beli *Salam*

Adapun syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam jual beli *salam* adalah sebagai berikut:

a. Syarat orang yang berakad

Para ulama fiqh sepakat mengatakan bahwa orang yang melakukan akad jual beli itu harus memiliki syarat yaitu berakal, yang melakukan akad itu orang yang berbeda.[14]

b. Syarat yang terkait dengan Ijab dan Kabul

Sigat adalah pernyataan *ijab* dan *qabul*, *ijab* merupakan pernyataan yang keluar lebih dahulu dari salah seorang yang melakukan transaksi yang menunjukkan atas keinginan melakukan transaksi. Adapun *qabul* adalah pernyataan yang terakhir dari pihak kedua yang menunjukkan atas kerelaannya menerima pernyataan pertama.[15] Unsur penting dari jual beli *salam* adalah kerelaan kedua belah pihak, sama halnya dengan jual beli lainnya.

Adapun syarat-syarat *ijab qabul* yang harus dipenuhi dalam jual beli *salam* adalah:

1) Tujuan yang terkandung didalam pernyataan *ijab* dan *qabul* harus jelas dan terdapat kesesuaian, sehingga dapat dipahami oleh masing-masing pihak.

[14]Sulaiman Rasyid, *Fiqh Islam*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo Offset, 2011), hlm. 279.
[15]Wahbah Al-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuhu, Juz IV*, (Damaskus: Gema Insani, 2004), hlm. 348.

2) Pelaksanaan *ijab* dan *qabul* harus berhubungan langsung dalam suatu majlis. Apabila kedua belah pihak hadir dan saling bertemu dalam satu tempat untuk melaksanakan transaksi, maka tempat tersebut adalah majlis akad.[16]

3) Menggunakan kata-kata *as-salam* atau *as-salaf*. Bila menggunakan kata-kata jual beli (*al-bay'*) maka tidak sah, menurut pendapat yang lebih kuat.

c. Syarat tentang waktu dan penyerahan barang

1) Syarat tentang waktu penyerahan barang

Mengenai tenggang waktu penyerahan barang dapat saja ditentukan tanggal dan harinya, tetapi tidak semua jenis barang dapat ditentukan demikian.[17] Ulama Hanafiyah dan Hanabilah mengatakan satu bulan. Sedangkan Malikiyah memberi tenggang waktu setengah bulan. Wahbah Az-Zuhayli (guru besar fiqih Islam Universitas Damaskus) menyatakan, bahwa tenggang waktu penyerahan baranag itu sangat bergantung pada keadaan barang yang dipesan dan sebaliknya diserahkan kepada kesepakatan kedua belah pihak yang berakad dan tradisi yang berlaku pada suatu daerah.[18]

---

[16]Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Muamalah*, (Yogyakarta: UII Press, 2000), hlm. 68.

[17]Adiwarman Aswar Karim, *Ekonomi Islam Suatu Kajian Kontemporer*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), hlm. 93.

[18]M. Ali Hasan, *Op. Cit.*, hlm. 146.

2) Syarat tentang tempat penyerahan barang

Pihak-pihak yang bertransaksi harus menunjuk tempat untuk penyerahan barang yang dipesan. Ketentuan ini ditetapkan apabila untuk membawa barang pesanan diperlukan biaya pengiriman atau tempat terjadinya transaksi tidak layak dijadikan tempat penyerahan barang pesanan, seperti di tengah gurun. Namun, apabila tempat terjadinya transaksi itu layak dijadikan tempat penyerahan atau untuk membawanya tidak diperlukan biaya pengiriman, maka tidak harus menunjuk tempat penyerahan barang.

Jika kedua belah pihak yang berakad tidak mencantumkan penentuan tempat serah terima, jual beli *salam* tetap dinyatakan sah, dan tempat penyerahan bisa ditentukan kemudian. Hal ini dikarenakan tidak ada hadits yang menjelaskannya. Apabila penyerahan barang merupakan syarat sah jual beli *salam,* maka Rasulullah akan menyebutkannya seperti beliau menyebutkan takaran, timbangan dan waktu.[19]

Yang diperlukan adalah dalam melakukan akad *salam* syarat tentang waktu dan tempat penyerahan barang tergantung pada kesepakatan diantara kedua belah pihak, agar lebih memberikan rasa aman dan lebih menjaga agar tidak terjadi perselisihan. Apabila penyerahan barang pada waktu saat tenggang waktu yang disepakati

[19]Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah, Juz 12*, (Bandung: Al-Ma'arif, 1988), hlm. 122.

sudah jatuh tempo, maka pihak penjual atau produsen wajib menyerahkan barang itu pada waktu dan tempat yang telah disepakati. Jika barang yang diserahkan itu tidak kunjung ditemukan hingga waktu penyerahannya, maka pihak konsumen atau pemesan hendaknya bersabar hingga barang yang dipesannya itu tersedia atau konsumen boleh membatalkan transaksinya dan meminta kembali uangnya. Karena, jika transaksi itu gagal, maka harganya harus dikembalikan. Dan jika uangnya hilang, maka produsen harus menggantinya.[20]

Apabila barang yang dipesan telah diterima dan kemudian terdapat cacat pada barang itu atau tidak sesuai dengan sifat-sifat, ciri-ciri, kualitas, kuantitas barang yang dipesan, maka pihak pemesan atau konsumen boleh meminta ganti rugi atau menyatakan apakah ia menerima atau tidak, sekalipun dalam jual beli pesanan ini tidak ada hak *khiyar*.[21] Dalam fiqh Islam juga menyebutkan bahwa apabila pada barang yang dibeli terdapat cacat, kerusakan dan ketidaksesuaian kepada penjualnya. Ketentuan ini sesungguhnya untuk menjamin hak-hak pembeli atau konsumen agar mendapatkan barang yang sesuai dengan yang dipesan.[22]

---

[20]Saleh Al- Fauzan, *Fikih Sehari-hari*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2005), hlm. 409.
[21]M. Ali Hasan, *Op. Cit.*, hlm. 146-147.
[22]Samsul Ma'arif, *et. Al., Fiqih Progresif Menjawab Tentang Modernitas*, (Jakarta: FKKU Press, 2003), hlm. 133-134.

d. Syarat yang terkait dengan pembayaran atau harga

1) Alat bayar harus diketahui dengan jelas jumlah dan jenisnya oleh pihak yang terlibat dalam transaksi.

2) Pembayaran harus dilakukan seluruhnya ketika akad telah disepakati.

3) Pembayaran tidak boleh dalam bentuk pembebasan hutang.[23]

e. Syarat yang terkait dengan barang

1) Barangnya menjadi utang atau menjadi tanggungan bagi penjual.

2) Komoditinya harus dengan sifat-sifat yang jelas.

3) Barang yang dipesan harus selalu tersedia di pesan sejak akad berlangsung sampai tiba waktu penyerahan.

4) Barang yang dipesan dalam akad *salam* harus berupa *al-misliyat*, yakni barang yang banyak padanannya di pasaran yang kuantitasnya dapat dinyatakan melalui hitungan, takaran atau timbangan.[24]

5) Penyerahan barang dilakukan dikemudian hari.[25]

6) Disebutkan tempat penyerahan barang pesanannya.[26]

---

[23]Muhammad, *Model-Model Akad Pembiayaan di Bank Syariah (Panduan Teknis Pembuatan Akad atau Perjanjian Pembiayaan Pada Bank Syariah)*, (Yogyakarta: UII Press, 2009), hlm. 79.

[24]Ghufron Mas'adi, *Fiqh Mu'amalah Kontekstual*, (Jakarta: Raja GrafindoPersada, 2002), hlm. 148.

[25]Burhanuddin S, *Hukum Kontrak Syariah*, (Yogyakarta: BPPE, 2009), hlm. 215.

[26]Gemala Dewi, dkk. *Hukum Perikatan Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2005), hlm. 114.

Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Pasal 101 s/d Pasal 103, bahwa syarat *ba'i Salam* adalah sebagai berikut:

1) Kualitas dan kuantitas barang sudah jelas. Kuantitas barang dapat diukur dengan dengan takaran, atau timbangan, dan/atau meteran.
2) Spesifikasi barang yang dipesan harus diketahui secara sempurna oleh para pihak.
3) Barang yang dijual, waktu, dan tempat penyerahan dinyatakan dengan jelas.
4) Pembayaran barang dapat dilakukan pada waktu dan tempat yang disepakati.

5. Salam Paralel

Salam pararel berarti melaksanakan dua transaksi *ba'i salam* antara bank nasabah, dan diantara bank dan pemasok (*suplier)* atau pihak ketiga lainnya secara simultan.

Dewan pengawas syariah *Rajhi Bnking & Investment Coorporation* telah menetapkan fatwa yang membolehkan praktik *salam* pararel dengan syarat pelaksanaan transaksi *salam* kedua tidak bergantung pada pelaksanaan akad *salam* yang pertama. Untuk indonesia, *salam pararel* diatur dalam fatwa DSN MUI No. 05/DSN-MUI/IV/2000.[27]

Pelaksanaan *Salam pararel* dalam perbankan dapat dikategorikan sebagai berikut:

[27]Mardani, *Op. Cit.*, hlm. 115.

a. Nasabah memerlukan suatu barang yang harus diproduksi dahulu
b. Nasabah menghubungi bank
c. Bank menyanggupi untuk membiayai pemesanan barang tersebut
d. Bank memesan barang pada produsen sesuai permintaan nasabah
e. Harga jual barang disepakati di awal, dan tidak berubah sampai barang selesai dibuat
f. Jangka waktu pembuatan barang disepakati bersama antara bank, produsen dan nasabah
g. Nasabah berjanji untuk membeli barang tersebut setelah selesai dibuat
h. Nasabah dapat membayar sebagian harga jual barang di awal kontrak dan melunasi sisa harga jual sebelum barang diterima
i. Setelah barang selesai dibuat diserahkan kepada nasabah.

Namun pada pembiayaan *salam* ini pada dasarnya bank dapat bertindak sebagai pembeli atau penjual. Jika bertindak sebagai penjual kemudian memesan kepada pihak lain untuk menyediakan barang pesanan dengan cara *salam* maka hal ini disebut *salam paralel*. Misalnya jika petani ingin menjual hasil panen yang diperkirakan bisa dipetik satu bulan mendatang tersebut kepada seorang pedagang namun pedagang belum memiliki uang, maka *salam paralel* bisa diterapkan. Caranya yaitu kedua pihak petani dan pedagang bisa pergi ke bank syariah dan mengajukan pembiayaan *salam*. Bank Syariah akan memberikan uang tunai kepada petani dan pedagang

tersebut yang otomatis keduanya memiliki hutang kepada bank syariah, dan sesuai kesepakatan akan dicicil dan dilunasi dalam jangka waktu tertentu. Bank akan menambahkan sejumlah persentase keuntungan yang disepakati.[28]

Dengan demikian Lembaga keuangan syariah dapat bertindak sebagai pembeli dan atau penjual dalam suatu transaksi *salam*. Jika lembaga keuangan syariah bertindak sebagai penjual kemudian memesan kepada pihak lain untuk menyediakan barang pesanan dengan cara *salam* maka hal ini disebut *salam paralel.*

Salam pararel dapat dilakukan dengan syarat yaitu:

1) Akad kedua antara bank dan pemasok terpisah dari akad pertama antara bank dan pembeli akhir
2) Akad kedua dilakukan setelah akad pertama sah

Jika bank sebagai pembeli piutang *salam* diakui pada saat modal *salam* dapat berupa kas dan aktiva non kas. Modal usaha *salam* dapat berbentuk kas diukur sebesar jumlah yang dibayarkan, sedangkan modal usaha *salam* dalam bentuk aktiva non kas diukur sebesar nilai wajar (nilai yang disepakati antara bank dan nasabah).[29]

Penerimaan barang pesanan diakui dan diukur sebagai berikut:

1) Jika barang pesanan sesuai dengan akad dilihat sesuai nilai yang disepakati

[28]http://salwahayati.wordpress.com/pembiayaan-dengan-prinsip-jual-beli/
[29]http//www.wirausaha.com. Pembiayaan Salam Untuk Petani dan Pedagang.htm

2) Jika barang pesanan berbeda kualitasnya, maka:
   a) Barang pesanan yang diterima diukur sesuai dengan akad, jika nilai pasar (nilai wajar jika nilai pasar tidak tersedia) dari barang pesanan yang diterima nilainya sama atau lebih tinggi dari nilai barang pesanan yang tercantum di dalam akad.
   b) Barang pesanan yang diterima diukur sesuai nilai pasar (nilai wajar jika nilai pasar tidak tersedia) dari barang pesanan yang diterima nilainya sama atau lebih tinggi dari nilai barang pesanan yang tercantum di dalam akad.
3) Jika bank tidak menerima sebagian atau seluruh barang pesanan pada tanggal jatuh tempo pengiriman, maka:
   a) Jika tanggal pengiriman diperpanjang nila tercatat piutang *salam* sebesar bagian yang belum dipenuhi tetap sesuai dengan nilai yang tercantum dalam akad.
   b) Jika akad *salam* dibatalkan sebagian atau seluruhnya, maka piutang salam berubah menjadi piutang yang harus oleh ansabah sebesar bagian yang tidak dapat dipenuhi.
   c) Jika akad salam dibatalkan sebagian atau seluruhnya dan bank mempunyai jaminan atas barang pesanan serta hasil penjualan jaminan tersebut lebih kecil dari nilai tercatat piutang *salam* dan hasil penjualan tersebut diakui sebagai piutang kepada nasabah yang telah jatuh tempo

d) Bank dapat menggunakan denda kepada nasabah.

Jika bank sebagai penjual yaitu utang *salam* diakui pada saat bank menerima modal usaha *salam* yang diterima. Modal usaha *salam* yang diterima dapat berupa kas dan aktiva non kas. Modal usaha *salam* dalam bentuk aktiva diukur sebesar nilai wajar.[30]

Adapun kelebihan produk *salam* antara lain:

1) Bagi Bank sebagai salah satu bentuk penyaluran dana sekaligus membantu bagi para pebisnis seperti petani yang kesulitan mendapatkan dana atau bagi nasabah yang ingin memperoleh barang dengan memperoleh peluang untuk mendapatkan keuntungan apabila harga pasar barang tersebut pada saat diserahkan ke bank lebih tinggi dari pada jumlah pembiayaan yang diberikan. Memperoleh pendapatan dalam bentuk margin atas transaksi pembayaran barang ketika diserahkan kepada nasabah akhir.
2) Bagi Nasabah untuk memperoleh dana di muka sebagai modal kerja untuk memproduksi barang.

[30]Slamet wiyono, *Cara Mudah Memahami Akuntansi Perbankan Syariah Berdasar PSAK dan PAPSI*, (Jakarta: PT.Grasindo, 2005), hlm. 98-103.

Kelemahan produk *salam* antara lain:

Pada saat bank sebagai mudharib, jual beli barang pesanan dengan akad *salam* tidak menguntungkan karena bank baru boleh mengenakan margin pada saat penjualan kepada pembeli akhir.[31]

6. **Perbedaan Jual Beli *Salam* Dengan Jual Beli Biasa**

Semua syarat-syarat dasar suatu akad jual beli biasa masih tetap ada pada jual beli *salam.* Namun ada beberapa perbedaan antara kedua-duanya, misalnya:

a. Dalam jual beli *salam*, perlu ditetapkan periode pengiriman barang, yang dalam jual beli biasa tidak perlu
b. Dalam jual beli *salam*, komoditas byang tidak dimiliki oleh penjual dapat dijual; yang dalam jual beli biasa tidak dapat dijual
c. Dalam jual beli *salam*, hanya komoditas yang secara tepat dapat ditentukan kualitas dan kuantitasnya dapat dijual, yang dalam jual beli biasa, segera komoditas yang dapat dimiliki bisa dijual, kecuali yang dilarang oleh Al-Qur'an dan Hadis
d. Dalam jual beli *salam*, pembayaran harus dilakukan ketika membuat kontrak; yang dalam jual beli biasa, pembayaran dapat ditunda atau dapat dilakukan ketika pengiriman barang berlangsung.

[31]http://www.scribd.com/doc/17233129/Produk-Bank-Syariah

Jadi kita dapat menyimpulkan bahwa aturan asal pelarangan jual beli yaitu tidak adanya barang, telah dihapuskan dengan pertimbangan kebutuhan masyarakat terhadap kontrak *salam*.[32]

7. Perbedaan *Ba'i Al-Salam* Dengan *Ijon*

Banyak orang yang menyamakan *ba'i salam* dengan *ijon*, padahal terdapat perbedaan besar diantara keduanya. Dalam *ijon*, barang yang dibeli tidak diukur atau ditimbang secara jelas dan spesifik. Demikian juaga penetapan harga beli, sangat bergantung kepada keputusan sepihak si tengkulak yang sering kali dominan dan menekan petani yang posisinya lebih lemah.

Adapun transaksi *ba'i al-salam* mengharuskan adanya dua hal sebagai berikut:

1) Pengukuran dan spesifikasi yang jelas. Hal ini tercermin dalam hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan Ibnu Abbas, "Barang siapa melakukan transaksi salaf (salam), hendaklah ia melakukan dengan takaran yang jelas, timbangan yang jelas, untuk jangka waktu yang jelas pula."
2) Adanya keridhaan yang utuh antara kedua belah pihak. Hal ini terutama dalam menyepakati harga. Allah SWT berfirman: "kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kalian."[33]

[32]Mardani, *Op. Cit.*, hlm. 116.
[33]*Ibid.*, hlm. 116-117.

B. Ingkar Janji Dalam Jual Beli *Salam*

1. Pengertian Ingkar Janji Dalam Jual Beli *Salam*

Ingkar janji yang dimaksud berbeda dalam wanprestasi yang dimaksud dalam KUHPerdata, Pasal 1234 menyatakan bahwa "tiap-tiap perikatan adalah untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu". Kemudian Pasal 1235 KUHPerdata menyebutkan: "dalam tiap-tiap perikatan untuk memberikan sesuatu adalah termasuk kewajiban si berutang untuk menyerahkan kebendaan yang bersangkutan dan untuk merawatnya sebagai seorang bapak rumah yang baik, sampai pada saat penyerahan.[34]

Peneliti akan menggunakan Kamus Besar Bahasa Indonesia untuk mendefenisikan kata dari kedua istilah tersebut, untuk selanjutnya disimpulkan suatu pengertian dari masing-masing istilah. Kedua istilah tersebut terdapat dua kata, yaitu: ingkar dan janji.

Defenisi kata ingkar adalah:

a. Menyangkal, tidak membenarkan, tidak mengakui, mungkir.
b. Tidak menepati.
c. Tidak mau, tidak menurut.[35]

[34]R. Subekti, R. Tjitrosudibio, *Op. Cit.*, hlm. 232.

[35]Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Cet III, (Jakarta: Balai Pustaka, 1990), hlm. 332.

Kemudian defenisi kata janji adalah:

a. Pernyataan yang menyatakan kesediaan dan kesanggupan untuk berbuat.
b. Persetujuan antara dua pihak masing-masing menyatakan kesediaan dan kesanggupan untuk berbuat sesuatu.
c. Syarat ketentuan yang harus dipenuhi.[36]

Kedua defenisi tersebut maka dapat peneliti simpulkan pengertian ingkar janji yaitu penyangkalan terhadap pernyataan yang menyatakan kesediaan atau kesanggupan atau persetuan antara dua pihak yang saling mengikatkan janji satu sama lain.

Ingkar janji dalam jual beli dapat diartikan sebagai tidak terlaksananya prestasi karena kesalahan debitur baik karena kesengajaan atau kelalaian.

Menurut J. Satrio, "Adapun yang dimaksud dengan ingkar janji suatu keadaan di mana debitur tidak memenuhi janjinya atau tidak memenuhi sebagaimana mestinya dan kesemuanya itu dapat dipersalahkan kepadanya".[37]

Menurut Yahya Harahap,

> Ingkar janji sebagai pelaksanaan kewajiban yang tidak tepat pada waktunya atau dilakukan tidak menurut selayaknya, sehingga menimbulkan keharusan bagi pihak debitur untuk memberikan atau membayar ganti rugi *(schadevergoeding),* atau dengan adanya

[36]*Ibid.*, hlm. 350.
[37]J. Satrio, *Hukum Perikatan-Perikatan Pada Umumnya,* (Purwokerto: Penerbit Alumni,1993), hlm. 130.

wanprestasi oleh salah satu pihak, pihak yang lainnya dapat menuntut pembatalan perjanjian.[38]

Pada artikel yang diperoleh peneliti, ingkar janji adalah tidak adanya suatu prestasi dalam perjanjian, ini berarti bahwa suatu hal harus dilaksanakan sebagai isi dari suatu perjanjian. Dalam istilah bahasa Indonesia dapat dipakai istilah pelaksanaan janji untuk prestasi, sedangkan ketiadaan pelaksanaan janji untuk wanprestasi. Wanprestasi merupakan suatu perikatan dimana pihak debitur karena kesalahannya tidak melaksanakan apa yang diperjanjikan.[39]

Jadi peneliti menyimpulkan bahwa ingkar janji adalah suatu keadaan dimana debitur atau salah satu pihak tidak memenuhi atau melaksanakan apa yang dijanjikannya kepada kreditur sehingga nanti debitur memberikan ganti rugi.

Pengertian mengenai wanprestasi belum mendapat keseragaman, masih terdapat bermacam-macam istilah yang dipakai untuk wanprestasi, sehingga tidak terdapat kata sepakat untuk menentukan istilah mana yang hendak dipergunakan. Istilah mengenai wanprestasi ini terdapat diberbagai istilah yaitu: “ingkar janji, cidera janji, melanggar janji, dan lain sebagainnya. Dalam pemenuhan suatu perjanjian sebagaimana diterangkan di atas ada kemungkinan salah satu pihak yang tidak berprestasi, dalam hal ini adalah pihak yang belum melaksanakan kewajibannya yang biasa disebut debitur.

[38]http://shareshareilmu.wordpress.com/2012/02/05/wanprestasi-dalam-perjanjian
[39]http://www.pengertianpakar.com/2015/03/pengertian-wanprestasi-danpenjelasannya-html

Jadi peneliti menyimpulkan kata yang dipakai yaitu ingkar janji sesuai dengan yang ada di dalam Pasal 36 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.

2. Ingkar Janji Dan Pernyataan Lalai

Kalau kreditur menuntut debitur agar ia memenuhi kewajiban prestasinya, maka kreditur menuntut debitur berdasarkan perikatan yang ada antara mereka. Karena dasar tuntutannya adalah perikatan yang memang sudah ada antara mereka, maka untuk menuntut pemenuhan perikatan, kreditur tidak perlu untuk mendahuluinya dengan suatu somasi. Malahan sekarang pihak pengadilan berpendapat, bahwa gugatan dianggap sebagai suatu somasi. Hanya saja seperti sudah dikatakan di depan, kreditur menghadapi resiko, bahwa ongkos perkara ditimpakan kepadanya, kalau nanti debitur mengatakan, bahwa ia memang siap untuk membayar, hanya ia belum tahu kapan kreditur mengharapkan pembayaran tersebut.[40]

Namun dalam hal perikatan tersebut timbul dari suatu perjanjian timbal balik sehingga pada kedua belah pihak ada kewajiban prestasi dari yang satu kepada yang lain maka sebelum kreditur dapat menuntut debitur atas dasar wanprestasi. Harus dipenuhi syarat terlebih dahulu, yaitu kreditur sendiri harus telah memenuhi kewajibannya terhadap lawan janjinya (yaitu debitur, yang terhadap prestasi yang sebaliknya berkedudukan sebagai kreditur). Suatu ketentuan umum yang patut, karena kalau kreditur sendiri

[40]J. Satrio, *Op.Cit.*, hlm. 132.

wanprestasi, bagaimana ia mau mempersalahkan orang lain atas dasar wanprestasinya.

Untuk dapat menuntut ganti rugi, debitur harus sudah wanprestasi, dan agar debitur dalam keadaan wanpretasi, harus ada unsur salah pada debitur. Salah satu cara untuk mendapatkan adanya unsur salah itu dengan memberikan somasi.[41]

Sebaliknya pada prinsipnya tidak ada kewajiban bagi kreditur yang dalam jual beli adalah si pembeli barang untuk menerima barang yang diserahkan oleh debiturnya dalam jual beli barang oleh penjualnya dan karenanya kreditur barang tidak dapat wanprestasi atas dasar tidak menerima penyerahan. Kewajiban perikatan kreditur barang adalah untuk membayar harga prestasi yang diperjanjikan dan karenanya ia memang menjadi wanprestasi, kalau menolak kewajiban pembayaran tersebut. Ibaratnya kreditur barang boleh saja tidak menerima barang yang disodorkan oleh debitur dan ia tidak menjadi wanprestasi asal ia membayar kewajiban pembayarannya. Apalagi untuk secara khusus menyatakan bahwa barang yang diserahkan sudah sesuai dengan yang diperjanjikan, sama sekali tidak ada kewajiban bagi kreditur untuk itu. Bukankah cacat yang tersembunyi tidak segera tampak, bahkan ada yang baru ketahuan sesudah dipakai.

Suatu somasi, perikatan dibuat menjadi matang untuk ditagih dan lewatnya tenggang waktu yang diberikan, menjadikan debitur dalam keadaan

[41]*Ibid.*, hlm. 133.

lalai dan karenanya telah wanprestasi. Somasi dimaksudkan untuk menegur debitur agar mau berprestasi, maka kalau kita tahu, bahwa debitur telah membawa dirinya dalam keadaan yang tidak mungkin lagi untuk berprestasi atau prestasinya untuk selanjutnya sudah tidak berguna lagi bagi kreditur. Maka somasi tidak ada gunanya lagi.[42]

3. Unsur Kelalaian Dalam Jual Beli

Dalam jual beli bisa saja terjadi kelalaian, baik dari pihak penjual maupun dari pihak pembeli, baik pada saat terjadi akad, maupun sesudahnya. Untuk setiap kelalaian ada risiko yang harus dijamin oleh pihak yang lalai. Menurut ulama fikih, bentuk kelalaian dalam jual beli, diantaranya:

a. Barang yang dijual itu bukan milik penjual (seperti barang titipan, jaminan hutang ditangan penjual, barang curian).
b. Sesuai perjanjian, barang tersebut harus diserahkan ke rumah pembeli pada waktu tertentu, tetapi ternyata barang tidak diantarkan dan tidak tepat waktu.
c. Barang tersebut rusak sebelum sampai ke tangan pembeli.
d. Barang tersebut tidak sesuai dengan contoh yang telah disepakati.

Dalam kasus-kasus seperti ini, risikonya adalah ganti rugi dari pihak yang lalai. Apabila barang itu bukan milik penjual, maka ia harus membayar ganti rugi sebanyak harga yang telah diterimanya. Apabila kelalaian itu berkaitan dengan keterlambatan dalam pengiriman barang dan tidak sesuai

[42]*Ibid.*, hlm. 136.

dengan yang perjanjian dan ada unsur kesengajaan., pihak penjual harus menanggung risiko ganti rugi. Demikian juga, apabila barang itu rusak (sengaja atau tidak) tidak sesuai dengan contoh barang yang diperlihatkan, maka harus ada ganti rugi. Ganti rugi dalam akad semacam ini disebut (jaminan atau tanggungan). Jaminan tersebut adakalanya berbentuk barang dan adakalanya berbentuk uang, sesuai kesepakatan bersama. Jaminan dipandang penting dalam jual beli, agar tidak terjadi perselisihan terhadap akad yang telah disetujui kedua belah pihak. Apalagi sekiranya perselisihan itu sampai ke Pengadilan.[43]

Contoh ingkar janji dalam perjanjian beli-sewa dalam perjanjian beli-sewa hak milik atas barang masih berada pada penjual sewa sebelum harga dilunasi pembeli sewa. Dengan demikian penjual sewa berhak menarik kembali barang tersebut dari penguasaan pembeli sewa, jika pembeli sewa wanprestasi dealam melakukan cicilan pembayaran harga.

Dalam praktiknya perjanjian beli-sewa antara penjual sewa sebagai pelaku usaha dan pembeli sewa selaku konsumen dibuat dalam bentuk standar kontrak yang dibuat oleh penjual sewa. Dalam perjanjian tersebut selalu dicantumkan klausula bahwa para pihak melepaskan ketentuan pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, sehingga akibat hukumnya penjual sewa dapat menarik kembali barangnya tanpa melalui putusan hakim karena

[43]M. Ali Hasan, *Op. Cit.*, hlm. 127.

dengan terjadinya wanprestasi perjanjian beli-sewa dianggap batal demi hukum.

Seperti telah dijelaskan di muka di kalangan ahli hukum dan praktisi hukum terdapat perbedaan pendapat apakah wanprestasi merupakan syarat batal sehingga penjual sewa dapat menarik kembali barangnya tanpa putusan hakim ataukah perjanjian beli-sewa tersebut harus dimintakan pembatalannya kepada hakim.[44]

Dengan berlakunya Undang-Undang Perlindungan Konsumen No. 8 Tahun 1999 disebutkan dalam Pasal 18 disebutkan bahwa pelaku usaha dilarang mencantumkan klausula baku yang menyatakan bahwa pelaku usaha berhak mengambil tindakan sepihak atas barang yang dibeli konsumen secara angsuran. Klausula baku seperti adalah batal demi hukum. Dengan demikian dalam kasus wanprestasi dimana pembeli sewa berstatus sebagai konsumen, pelaku usaha.

4. Proses Penyelesaian Apabila Debitur Ingkar Janji (Wanprestasi)

a. Penyelesaian Sengketa Lewat Pengadilan *(Litigasi)*

Menurut Suyud Margono pengertian penyelesaian sengketa lewat pengadilan (litigasi) yaitu :

> "Proses gugatan atau konflik yang diritualisasikan untuk menggantikan konflik sesungguhnya, dimana para pihak

[44]Suharoko, *Hukum Perjanjian Teori dan Analisa Kasus*, (Jakarta: Kencana, 2004), hlm. 73-74.

memeberikan kepada seorang pengambil keputusan dua pilihan yang bertentangan. Litigasi merupakan proses yang sangat dikenal *(familiar)* bagi para lawyer dengan karakteristik adanya pihak ketiga yang mempunyai kekuatan untuk memutuskan *(to impose)* solusi di antara para pihak yang bersengketa."[45]

Litigasi diartikan sebagai proses administrasi dan peradilan *(court and administrative proceedings).* Eisenberg mengartikan litigasi yaitu "sebagai *court and administrative proceeding, the most familiar process to lawyer, features athird party with power to imposed a solution upon the disputants. It usually produces a "win/lose" result.*"[46]

Dalam mengambil keputusan dari para pihak, dalam batas tertentu litigasi sekurang-kurangnya menjamin bahwa kekuasaan tidak dapat mempengaruhi hasil dan dapat menjamin ketentraman sosial. Litigasi juga memberikan suatu standar prosedur yang adil dan memberikan peluang yang luas kepada para pihak untuk didengar keterangannya sebelum diambil keputusan.

Selain menjamin perlakuan yang adil kepada para pihak, kesempatan untuk didengar, menyelesaikan sengketa, dan menjaga ketertiban umum,

[45]Suyud Margono, *ADR & Arbitrase – Proses Pelembagaan dan Aspek Hukum*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2000), hlm. 124.

[46]*Ibid.*, hlm. 125.

adjudikasi publik juga memiliki kebaikan atau keuntungan dalam membawa nilai-nilai masyarakat yang terkandung dalam hukum untuk menyelesaikan seangketa.

Adapun asas-asas penyelesaian sengketa di pengadilan (litigasi) yaitu ;[47]

1) Asas peradilan cepat adalah menyangkut masalah jalannya peradilan dengan ukuran waktu atau masa acara persidangan berlangsung, hal ini berkaitan dengan masalah kesederhanaan prosedur atau proses persidangan di atas, apabila prosedurnya terlalu rumit akan berakibat memakan waktu yang lebih lama.
2) Asas sederhana adalah pemeriksaan dan penyelesaian perkara dilakukan dengan cara efesien dan efektif dengan cara atau prosedur yang jelas, mudah dimengerti, dipahami dan tidak rumit atau tidak berbelit-belit. Banyaknya formalitas maupun tahapan-tahapan yang harus ditempuh yang sulit untuk dipahami akan menimbulkan berbagai penafsiran atau pendapat yang tidak seragam, sehingga tidak akan menjamin keragaman atau kepastian hukum yang pada gilirannya akan menyebabkan keengganan atau ketakutan untuk beracara di muka pengadilan.
3) Asas biaya ringan adalah biaya perkara yang serendah mungkin, sehingga dapat dipikul oleh masyarakat. Meskipun demikian, dalam

[47]Dwi Rezki Sri Astarini, *Mediasi Pengadilan Salah Satu Bentuk Penyelesaian Sengketa Berdasarkan Asas Peradilan Cepat, Sederhana, Biaya Ringan*, (Bandung: Alimni, 2013), hlm. 80.

pemeriksaan dan penyelesaian perkara tidak mengorbankan ketelitian dalam mencari kebenaran dan keadilan. Biaya ringan, maksudnya biaya yang serendah mungkin sehingga dapat terpikul oleh rakyat. Biaya perkara yang tinggi akan membuat orang enggan untuk berperkara, dapat dikemukakan bahwa memang merupakan suatu hal yang diidam-idamkan.

Adapun beberapa keunggulan dari penyelesaian sengketa di pengadilan meliputi ;[48]

1) Penyelesaian yang memaksa salah satu pihak untuk menyelesaikan sengketa dengan perantaraan pengadilan.
2) Memiliki sifat eksekutorial dalam arti pelaksanaan terhadap putusan dapat dipaksakan oleh lembaga yang berwenang.
3) Penyelesaian sengketa melalui pengadilan pada umumnya dilakukan dengan menyewa jasa advokad/pengacara sehingga biaya yang harus dikeluarkan tentunya besar.
4) Penyelesaian sengketa melalui pengadilan tentunya harus mengikuti persyaratan-persyaratan dan prosedur-prosedur formal di pengadilan dan sebagai akibatnya jangka waktu untuk menyelesaikan sengketa menjadi lebih lama.

[48]*Ibid.*, hlm. 83.

b. Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan (Non-Litigasi)

Alternative Penyelesaian Sengketa (APS) / *Alternative Dispute Resolution* (ADR) merupakan salah satu proses untuk menyelesaikan suatu sengketa di luar pengadilan yang dapat dilakukan oleh para pihak untuk dapat menyelesaikan sengketa. Terkait dengan penyelesaian sengketa melalui APS (Alternative Penyelesaian Sengketa), bukanlah hal yang mudah. Beberapa ahli mencoba melakukannya, tetapi hingga saat ini belum ada kesamaan.

Menurut Stanfard M. Altschul, mengatakan bahwa APS (Alternative Penyelesaian Sengketa) yaitu ; "Suatu pemeriksaan sengketa oleh majelis swasta yang disepakati oleh para pihak dengan tujuan menghemat biaya perkara, meniadakan publisitas, dan meniadakan pemeriksaan berlarut-larut."[49]

Dalam pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 dirumuskan bahwa "alternative penyelesaian sengketa adalah lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yaitu penyelesaian di luar pengadilan dengan cara negoisasi, mediasi, arbitrase, dan konsiliasi.

a) Negoisasi adalah bagian aktivitas kehidupan sehari-hari, seperti tawar menawar harga dipasar, tawar menawar ongkos delman atau becak dan lain-lain. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa negoisasi adalah

[49]I Made Widnyana, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Bandung: Fikahati Anesta, 2010), hlm. 57.

suatu proses tarik ulur dan adu argumentasi yang saling pengaruh mempengaruhi diantara dua pihak yang berbeda kepentingan atau pendapat mengenai pokok persoalan yang sama.

b) Mediasi adalah suatu proses damai dimana para pihak yang bersengketa menyerahkan penyelesaiannya kepada seorang mediator (seseorang yang mengatur pertemuan antara dua belah pihak atau lebih yang bersengketa) untuk mencapai hasil akhir yang adil, tanpa membuang biaya yang terlalu besar akan tetapi tetap efektif dan diterima sepenuhnya oleh kedua belah pihak yang bersengketa secara suka rela.[50]

c) Arbitrase adalah salah satu mekanisme alternative penyelesaian sengketa yang merupakan bentuk tindakan hukum yang diakui oleh undang-undang dimana salah satu pihak atau lebih menyerahkan sengketanya ketidaksepahaman-ketidaksepakatannya dengan satu pihak lain atau lebih kepada satu orang (arbiter) atau lebih (arbiter-arbiter majelis) ahli yang profesional, yang akan bertindak sebagai hakim atau peradilan swasta yang akan menerapkan tata cara hukum negara yang berlaku atau menerapkan tata cara hukum perdamaian yang telah disepakati bersama oleh para pihak tersebut terdahulu untuk mencapai kepada putusan yang final dan mengikat. Oleh karena itu dikatakan

[50]Dwi Rezki Sri Astarini, *Op. Cit.*, hlm. 89.

bahwa arbitrase adalah hukum prosedur dan hukum para pihak *law of procedure* dan *law of the parties*.[51]

d) Konsiliasi adalah suatu proses para pihak dalam suatu konflik, dengan bantuan seorang pihak ketiga netral (konsoliator), mengidentifikasikan masalah, menciptakan pilihan-pilihan, mempertimbangkan pilihan penyelesaian.[52]

5. Akibat Hukum Apabila Ingkar Janji

Akibat hukum adalah akibat suatu tindakan yang dilakukan untuk memperoleh suatu akibat yang dikehendaki oleh pelaku dan yang diatur oleh hukum. Tindakan yang dilakukannya merupakan tindakan hukum yakni tindakan yang dilakukan guna memperoleh sesuatu akibat yang dikehendaki hukum.[53]

Lebih jelas lagi bahwa akibat hukum adalah segala akibat yang terjadi dari segala perbuatan hukum yang dilakukan oleh subyek hukum terhadap obyek hukum atau akibat-akibat lain yang disebabkan karena kejadian-kejadian tertentu oleh hukum yang bersangkutan telah ditentukan atau dianggap sebagai akibat hukum.[54]

---

[51]I Made Widnyana, *Op. Cit.*, hlm. 196.

[52]http://knowledgeisfreee.com/2015/10/bentuk-bentuk-alternatifpenyelesaian.html?m=/ Di Akses Pada Tanggal 12 September 2017 Pukul 16.17 WIB

[53]R. Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), hlm. 295.

[54]Pipin Syarifin, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Pustaka Setia, 2011), hlm. 71.

Adapun akibat hukum apabila ingkar janji sebagai berikut :[55]

1) Debitur diharuskan membayar ganti rugi (Pasal 1243 KUHPerdata)
2) Kreditur dapat meminta pembatalan perjanjian melalui pengadilan (Pasal 1266 KUHPerdata)
3) Kreditur dapat meminta pemenuhan perjanjian, atau pemenuhan perjanjian disertai ganti rugi atau pembatalan perjanjian dengan ganti rugi (Pasal 1267 KUHPerdata)

Pada Pasal 1243 sampai dengan Pasal 1252 KUHPerdata mengatur ketentuan tentang ganti rugi yang dapat dituntut oleh kreditur dalam hal debitur wanprestasi. Ketentuan tersebut harus ditafsirkan secara luas, yaitu;

1) Perkataan "tetap lalai" tidak hanya mencakup tidak memenuhi prestasi sama sekali, tetapi juga terlambat atau tidak baik dalam memenuhi prestasi.
2) Pasal-pasal tersebut berlaku bagi tuntutan ganti rugi karena perbuatan melawan hukum.

Menurut Pasal 1243 KUHPerdata, ganti rugi terdiri dari :

1) Biaya adalah segala pengeluaran atau perongkosan yang nyata-nyata dikeluarkan oleh kreditur. Misalnya biaya- biaya perkara.
2) Rugi adalah segala kerugian karena musnahnya atau rusaknya barang-barang milik kreditur akibat kelalaian debitur, sedangkan bunga adalah

[55]Djaja S. Meliala, *Hukum Perdata Dalam Perspektif BW*, (Bandung: Nuansa Aulia, 2012), hlm. 176.

segala keuntungan yang diharapkan atau sudah diperhitungkan. KUH Perdata kita hanya mengatur ganti rugi dari kerugian yang bersifat materil (berujud) yang dapat dinilai dengan uang, dan tidak mengatur ganti rugi dari kerugian yang bersifat immateril tidak berujud (moral). Sebagian dari ahli hukum Perdata dan yurisprudensi menyetujui diberikannya ganti rugi kepada seseorang yang merasa dirugikan karena kehilangan kenikmatan atas suatu ketenangan yang disebabkan tetangganya.

3) Bunga yang diartikan dengan bunga ialah keuntungan yang diharapkan yang tidak diperoleh kreditur.[56]

Menurut Pasal 1246 KUHPerdata, ganti rugi terdiri dari :

1) Kerugian yang senyata-nyatanya diderita.
2) Bunga atau keuntungan yang diharapkan.

Wanprestasi atau cidera janji itu ada kalau seseorang debitur itu tidak dapat membuktikan bahwa tidak dapatnya melakukan prestasi adalah di luar kesalahannya atau dengan kata lain debitur tidak dapat membuktikan adanya *overmacht*, jadi dalam hal ini debitur jelas tidak bersalah. Sejak kapankah debitur itu telah wanprestasi. Dalam praktek dianggap bahwa wanprestasi itu tidak secara otomatis, kecuali kalau memang sudah disepakati oleh para pihak bahwa wanprestasi itu ada sejak tanggal yang disebutkan dalam perjanjian dilewatkan.

[56]R. Subekti, R. Tjitrosudibio, *Op. Cit.*, hlm. 324.

Dalam peringatan itu kreditur meminta kepada debitur agar melaksanakan kewajibannya pada suatu waktu tertentu yang telah ditentukan oleh kreditur sendiri dalam surat peringatannya. Dengan lewatnya jangka waktu seperti yang dimaksud dalam surat peringatan, sementara debitur belum melaksanakan kewajibannya, maka pada saat itulah dapat dikatakan telah terjadi wanprestasi.[57]

Debitur yang wanprestasi kepadanya dapat dijatuhkan sanksi, yaitu berupa membayar kerugian yang dialami kreditur, pembatalan perjanjian disertai dengan pembayaran ganti kerugian, peralihan resiko, dan membayar biaya perkara bila sampai diperkarakan secara hukum di pengadilan.

Membayar kerugian yang dialamai kreditur terdapat pada pasal 1243 KUHPerdata yang berbunyi penggantian biaya, rugi dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan, barulah mulai diwajibkan, apabila si berutang, setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, tetap melalaikannya, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampaukannya.

Pembatalan perjanjian disertai dengan pembayaran ganti kerugian terdapat pada pasal 1267 KUHPerdata yang berbunyi pihak terhadap siapa perikatan tidak dipenuhi, dapat memilih apakah ia, jika hal itu masih dapat dilakukan, akan memaksa pihak yang lain untuk memenuhi perjanjian,

[57]*Ibid.,* hlm. 324.

ataukah ia akan menuntut pembatalan perjanjian, disertai penggantian biaya kerugian dan bunga.[58]

Peralihan risikio kepada debitur sejak saat terjadinya wanprestasi terdapat pada pasal 1237 KUHPerdata yang berbunyi dalam hal adanya perikatan untuk memberikan suatu kebendaan tertentu, kebendaan itu semenjak perikatan dilahirkan, adalah atas tanggungan si berpiutang. Jika si berutang lalai akan menyerahkannya, maka semenjak saat kelalaian, kebendaan adalah atas tanggungannya.[59]

Pembayaran perkara apabila diperkarakan di muka hakim terdapat pada pasal 181 ayat 1 HIR yang berbunyi jumlah biaya perkara yang dibebankan kepada salah satu pihak haruslah disebutkan dalam putusan itu.[60]

Suatu perjanjian dapat terlaksana dengan baik apabila para pihak telah memenuhi prestasinya masing-masing seperti yang telah diperjanjikan tanpa ada pihak yang dirugikan.

C. Kajian Terdahulu

Penelitian ini merupakan penelitian asli karena belum ada penelitian secara khusus yang membahas tentang judul skripsi peneliti. Akan tetapi terdapat kemiripan dengan beberapa karya ilmiah lain namun tidak sama. Melalui penelusuran media Internet, adapun skripsi yang membahas mengenai Upaya

[58]*Ibid.*, *h*lm. 329.
[59]*Ibid.*, hlm. 323.
[60]Baca Pasal 181 HIR

Penyelesaian Ingkar Janji Dalam Jual Beli *Salam* (Analisis Pasal 36 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah) belum ada yang membahas sama sekali. Untuk jelasnya penelitian-penelitian yang dilakukan sebelumnya dapat dilihat dibawah ini sebagai berikut:

a. Penelitian yang dilakukan oleh Pemal Kabogi, tahun 2013, dengan judul Tinjauan Hukum Islam Terhadap Upaya Penyelesaian Wanprestasi Pengguna Jasa Dalam Perjanjian Jual Beli Jasa di Perusahaan Konstruksi "Jaya Gypsum" Maguwoharjo Yogyakarta.[61] Permasalahan yang akan diteliti adalah konstruksi gypsum merupakan konstruksi yang banyak diminati oleh masyarakat sebagai penghias bangunan, sehingga bisnis konstruksi gypsum menjadi begitu bergairah dan memiliki peluang untung yang cukup besar. Namun dalam kenyataannya, kasus wanprestasi yang dilakukan pengguna jasa (konsumen) banyak ditemui di perusahaan konstruksi Jaya Gypsum sebagai penyedia jasa (produsen). Mengingat banyaknya kasus wanprestasi yang terjadi di Perusahaan Konstruksi Jaya Gypsum Mguwoharjo Yogyakarta, bagaimana penyelesaian kasus wanprestasi pada perjanjian jual beli jasa di Perusahaan Konstruksi Jaya Gypsum tersebut, apakah sudah sesuai dengan Hukum Islam atau belum? Setelah dilaksanakannya penelitian, salah satu upaya penyelesaian wanprestasi yang dilakukan perusahaan Konstruksi Jaya

[61]Pemal Kabogi, "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Upaya Penyelesaian Wanprestasi Pengguna Jasa Dalam Perjanjian Jual Beli Jasa di Perusahaan Konstruksi "Jaya Gypsum" Maguwoharjo Yogyakarta",* (Skripsi, UIN Sunan Kalijaga, 2013), hlm. 7.

Gypsum adalah melakukan pembongkaran terhadap konstruksi gypsum yang telah dikerjakan.

b. Penelitian yang dilakukan oleh Yuli Dwi Suryanti, tahun 2013, dengan judul Penyelesaian Wanprestasi Dalam Perjanjian Kredit Dengan Jaminan Fidusia (Studi Kasus di PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Cabang Blora).[62] Permasalahan yang akan diteliti adalah pelaksanaan perjanjian kredit dengan jaminan fidusia dalam prakteknya di PT Bnak Tabungan Pensiunan Nasional, Tbk Cabang, Blora dan masalah-masalah apa yang menyebabkan debitur wanprestasi dan penyelesaiannya. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa Jaminan Fidusia di PT Bank Bukopin Tbk merupakan lembaga jaminan yang dimintakan kepada debitur untuk menjamin pelunasan utangnya, dan obyek dari Jaminan Fidusia perjanjian *accesoir* dari perjanjian pokoknya yaitu perjanjian kredit. Hal-hal yang menyebabkan debitur wanprestasi yaitu karena debitur tidak membayar angsuran tepat waktunya sehingga terjadi tunggakan, oleh karena itu pihak PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional, Tbk Cabang Blora menyelesaikannya dengan tidak melakukan eksekusi benda jaminan milik debitur.tetapi dengan upaya preventif dengan memberikan pengarahan, pendekatan, surat peringatan yang menyatakan bahwa debitur harus segera melunasi utangnya, untuk memperingati debitur, pihak bank menghapus semua tunggakan bunga kredit,

[62]Yuli Dwi Suryanti, *"Penyelesaian Wanprestasi Dalam Perjanjian Kredit Dengan Jaminan Fidusia (Studi Kasus di PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Cabang Blora)",* (Skripsi, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2013), hlm. 1.

atas kesadaran debitur ia menghadap pihakbank untuk melunasi seluruh utangnya.

Berdasarkan dari penelusuran skripsi ini dengan judul dan pokok permasalahan seperti yang dijelaskan diatas, menunjukkan bahwa penelitian dengan judul Upaya Penyelesaian Ingkar Janji Dalam Jual Beli *Salam* (Analisis Pasal 36 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah) belum ada yang membahasnya, sehingga skripsi ini dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah orisinalitas atau keasliannya.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Waktu dan Lokasi Penelitian

Waktu penelitian mulai bulan juni sampai bulan november 2017 dan lokasi penelitiannya di perpustakaan Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan.

B. Jenis Penelitian

Penelitian yang akan dilakukan dalam menyusun skripsi ini adalah penelitian kepustakaan *(Library Research)* penelitian yang dilakukan hanya berdasarkan atas karya tertulis, termasuk hasil penelitian yang telah dilakaukan maupun yang belum dipublikasikan. Dalam penelitian ini, data yang bersumber dari buku-buku yang berhubungan dengan subjek/objek penelitian yaitu seperti buku Fiqh Muamalah, Fiqh Ekonomi Syariah dan Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam.

C. Sumber Data

Adapun sumber data penelitian yaitu dengan studi kepustakaan. Studi kepustakaan dilakukan dengan memperoleh bahan-bahan hukum yang relevan. Data yang digunakan adalah data sekunder yaitu pihak-pihak yang mengetahui tentang keberadaan subjek dan objek penelitian atau yang terlibat secara tidak langsung dengan masalah/objek penelitian.[1]

[1]Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Kualitatif Aktualisasi Metodologis Ke Arah Ragam Varian Kontemporer*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), hlm. 196.

Didalam penelitian hukum, data sekunder yang memiliki kekuatan mengikat ke dalam, dan dibedakan dalam:

1. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat yang terdiri dari:
   a. KHES (Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah) yaitu pasal 36 dan pasal 37 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES)

      Pada pasal 36 mengatakan pihak dapat dianggap melakukan ingkar janji, apabila karena kesalahannya:

      1) Tidak melakukan apa yang dijanjikan untuk melakukannya.
      2) Melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan.
      3) Melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi terlambat.
      4) Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan

      Sedangkan pasal 37 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah pihak dalam akad melakukan ingkar janji, apabila dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis itu telah dinyatakan ingkar janji atau demi perjanjiannya sendiri menetapkan, bahwa pihak dalam akad harus dianggap ingkar janji dengan lewatnya waktu yang ditentukan.

   b. KUHPerdata (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) yaitu pasal 1237, 1238, 1243, 1246, 1252, 1266 dan 1267.

a. Al-Qur'an yaitu Qs. Al-Baqarah ayat 282 dan Qs. Al-Maa'idah ayat 5,
b. Al-Hadist yaitu HR. Bukhari dan Muslim dan HR. Al-Baihaqi dan Ibnu Majah.

2. Bahan hukum sekunder yaitu buku-buku dan bahan lainnya yang membahas hal-hal yang ada kaitannya dengan objek penelitian seperti buku Fiqh Muamalah, Fiqh Ekonomi Syariah dan Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam dan memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer.
3. Bahan hukum tersier, yakni bahan-bahan yang memberi petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, misalnya: kamus-kamus (hukum) dan Ensiklopedi maka kepustakaan yang dicari dan dipilih harus relevan dan mutakhir.[2]

D. Tekhnik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan cara yang dilakukan peneliti untuk mengumpulkan data yang dibutuhkan peneliti yaitu, Studi kepustakaan dilakukan dengan menelaah KHES (Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah) pada pasal 36, KUHPerdata (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), Al-Qur'an, Al-Hadist, serta buku-buku dan bahan-bahan lainnya seperti buku Fiqh Ekonomi Syariah dan Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam yang menjadi sumber data yang

[2]Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), hlm. 113-114.

relevan sesuai dengan permasalahan yang diteliti untuk mendapatkan kejelasan konsep dari penelitian.[3]

E. Analisis Data

Analisis data merupakan analisis terhadap data yang berhasil dikumpulkan oleh peneliti melalui perangkat metodologi tertentu. Menganalisis data merupakan suatu langkah yang sangat kritis dalam penelitian. Peneliti harus memastikan pola analisis mana yang akan digunakannya. Setelah data terkumpul dari hasil pengumpulan data, maka akan dilakukan analisis data atau pengolahan data. Penelitian ini Deskriptif bahwasanya penulis memberikan paparan secara sistematis dan logis serta kemudian menganalisanya.

[3]Burhan Bungin, *Op. Cit.*, hlm. 196.

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Upaya Penyelesaian Ingkar Janji Dalam Jual Beli *Salam* Analisis Pasal 36 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.

Sebelum membahas hasil penelitian peniliti bercerita sedikit tentang jual beli *salam* dan contoh kasus jual beli *salam* baru peneli bisa mengkaitkannya dengan bagaimana upaya penyelesaian ingkar janji (wanprestasi) yang dilakukan debitur dan kreditur dalam contoh kasus jual beli *salam* tersebut yang peneliti buat.

Di lembaga keuangan syariah terdapat banyak akad transaksi yang dapat digunakan, salah satunya adalah akad *Salam*. Akad *Salam* adalah jual beli barang dengan cara pemesanan dan pembayaran harga lebih dahulu dan dengan syarat-syarat tertentu. Dalam Fatwa DSN MUI Nomor 05/DSN-MUI/IV/2000 tentang jual beli *salam* disebutkan bahwa untuk pembayaran harus dilakukan pada saat kontrak disepakati, alat bayar harus diketahui jumlah dan bentuknya, baik berupa uang, barang, atau manfaat. Selain itu, pembayaran juga tidak boleh dalam bentuk pembebasan hutang.

Sementara, barang yang menjadi objek *Salam* adalah harus jelas ciri-cirinya dan dapat diakui sebagai hutang, harus dapat dijelaskan spesifikasinya, penyerahannya dilakukan kemudian, waktu dan tempat penyerahan barang harus ditetapkan berdasarkan kesepakatan. Pembeli juga tidak boleh menjual barang

sebelum menerimanya dan tidak boleh menukar barang, kecuali dengan barang sejenis sesuai kesepakatan.

Peneliti akan bercerita sedikit tentang contoh kasus yang dibuat oleh peneliti sendiri. Misalnya, si penjual berkata, "saya jual kepadamu satu meja tulis dari kayu jati, ukurannya 140x100 cm, tingginya 75 cm, sepuluh laci, dengan harga Rp. 100.000,-". Pembelipun berkata, "saya beli meja dengan sifat tersebut dengan harga Rp. 100.000,-". Dia membayar uangnya sewaktu akad itu juga, tetapi mejanya belum ada. Jadi, *salam* ini merupakan jual beli utang dari pihak penjual, dan kontan dari pihak pembeli karena uangnya telah dibayarkan sewaktu akad. Dengan kata lain, jual beli *salam* adalah jual beli dengan uang di muka secara kontan sedangkan barang dijamin diserahkan tertunda.

Apabila si penjual telah berjanji akan melakukan semua yang diminta oleh pembeli namun yang terjadi tidak sesuai dengan apa yang dijanjikannya. Misalnya si pembeli meminta meja tulis yang terbuat dari kayu jati namun yang datang meja tulis yang terbuat dari kayu akasia. Penjual memang melaksanakan semua yang dijanjikannya tetapi tidak sesuai dengan apa yang dijanjikannya. Seperti pembeli meminta ukuran mejanya 140x100 cm, tingginya 75 cm dan sepuluh laci tapi yang dikasih penjual ukuran mejanya 130x90 cm, tingginya 70 cm dan sembilan laci. Jadi si pembeli tidak menerima barang yang dikasih penjual karena tidak sesuai dengan yang dipesan. Si penjual berjanji akan mengirim barang yang dipesan pada tanggal 18 desember 2016, tetapi si penjual

mengirim barang tersebut pada tanggal 22 desember 2016 jadi si penjual terlambat mengirim barang yang dipesan ke tempat pembeli. Walaupun dalam perjanjian penjual dan pembeli tidak menyebutkan batas waktu penyerahahan barang, maka untuk menyatakan seseorang penjual melakukan wanprestasi dalam jual beli *salam* itu, terdapat tata cara menyatakan wanprestasi oleh pembeli terhadap penjual atau kepada pihak yang mengingkari janji, yaitu melalui *sommatie* dan *ingebrekestelling.*

Kriteria barang yang diperlukan telah disepakati, maka kelak ketika telah jatuh tempo, ada beberapa keumungkinan yang terjadi:

1. Penjual berhasil mendatangkan barang sesuai kriteria yang dinginkan, maka pembeli harus menerimanya, dan tidak berhak untuk membatalkan akad penjualan.
2. Penjual hanya berhasil mendatangkan barang yang kriterianya lebih rendah, maka pembeli berhak untuk membatalkan pesanannya dan mengambil kembali uang pembayaran yang telah ia serahkan kepada penjual.
3. Penjual mendatangkan barang yang lebih bagus dari yang telah dipesan, dengan tanpa meminta tambahan bayaran, maka para ulama berselisih pendapat; apakah pemesan berkewajiban untuk menerimanya atau tidak.

Sementara pada Pasal 36 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) mengatakan pihak dapat dianggap melakukan ingkar janji, apabila karena kesalahannya:

a. Tidak melakukan apa yang dijanjikan untuk melakukannya.
b. Melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan.
c. Melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi terlambat.
d. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan.[1]

Dan apabila barang yang dipesan pembeli dari penjual tidak sesuai dengan yang diminta pembeli maka terjadilah tidak meleksanankan kewajiban sesuai dengan perjanjian yang telah dibuatnya ataupun yang disebut dengan ingkar janji (wanprestasi). Dan dikarenakan dengan akad *salam* ini kedua belah pihak mendapatkan keuntungan tanpa ada unsur tipu-menipu atau *ghoror* (untung-untungan).

Pembeli (biasanya) mendapatkan keuntungan berupa:

1. Jaminan untuk mendapatkan barang sesuai dengan yang ia butuhkan dan pada waktu yang ia inginkan.
2. Sebagaimana ia juga mendapatkan barang dengan harga yang lebih murah bila dibandingkan dengan pembelian pada saat ia membutuhkan kepada barang tersebut.

Sedangkan penjual juga mendapatkan keuntungan yang tidak kalah besar dibanding pembeli, diantaranya:

1. Penjual mendapatkan modal untuk menjalankan usahanya dengan cara-cara yang halal, sehingga ia dapat menjalankan dan mengembangkan usahanya

[1]PPHIMM, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, Edisi Revisi, Cet Ke-1,* (Jakarta: Kencana, 2009), hlm. 40.

tanpa harus membayar bunga. Dengan demikian selama belum jatuh tempo, penjual dapat menggunakan uang pembayaran tersebut untuk menjalankan usahanya dan mencari keuntungan sebanyak-banyaknya tanpa ada kewajiban apapun.

2. Penjual memiliki keleluasaan dalam memenuhi permintaan pembeli, karena biasanya tenggang waktu antara transaksi dan penyerahan barang pesanan berjarak cukup lama.

Dari hasil penelitian ini peneliti menyimpulkan dari proses upaya penyelesaian apabila debitur ingkar janji dalam jual beli *salam* tidak harus melalui jalur litigasi tetapi dengan jalur non litigasi yaitu dengan cara musyawarah, perdamaian, kekeluargaan, penyelesaian adat antara pembeli dan penjual. Apakah si pembeli masih melanjutkan transaksi atau membatalkannya. Sesuai seperti yang dikatakan Fatwa DSN MUI Nomor 05/DSN-MUI/IV/2000 tentang jual beli *salam* yaitu jika terjadi perselisihan di antara kedua belah pihak, maka persoalannya diselesaikan melalui Badan Arbitrase Syariah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah seperti yang dijelaskan di bawah ini sebagai berikut.

DEWAN SYARIAH NASIONAL

MAJELIS ULAMA INDONESIA

FATWA

DEWAN SYARIAH NASIONAL

Nomor: 05/DSN-MUI/IV/2000

Tentang

JUAL BELI *SALAM*

بِسۡمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحۡمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

Dewan Syariah Nasional, setelah:

Menimbang :

a. Bahwa jual beli dengan cara pemesanan dan pembayaran harga lebih dahulu dengan syarat-syarat tertentu, disebut dengan *salam*, kini telah melibatkan pihak perbankan;
b. Bahwa agar cara tersebut dilakukan sesuai dengan ajaran islam, DSN memandang perlu menetapkan fatwa tentang *salam* untuk dijadikan pedoman oleh lembaga keuangan syariah.

Mengingat :

1. Firman Allah QS. Al-Baqarah [2]: 282:

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيۡنٍ إِلَىٰٓ أَجَلٖ مُّسَمّٗى فَٱكۡتُبُوهُۚ

Artinya: Hai orang-orang yang beriman! Jika kamu bermuamalah tidak secara tunai sampai waktu tertentu, buatlah secara tertulis...

2. Firman Allah QS. Al-Maa'idah [5]: 1:

يا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ أَوۡفُواْ بِٱلۡعُقُودِ

Artinya: Hai orang yang beriman! Penuhilah akad-akad itu...

3. Hadis Nabi SAW:

عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم قال: إنما البيع عن تراض، (رواه البيهقي و ابن ماجه و صححه ابن حبان)

Artinya: Dari Abu Sa'id Al-Khudri bahwa Rasulullah SAW bersabda, 'sesungguhnya jual beli itu harus dilakukan suka sama suka.' (HR. Al-Baihaqi dan Ibnu Majah, serta dinilai sahih oleh Ibnu Hibban).

4. Hadis Riwayat Bukhari dari Ibnu Abbas, Nabi bersabda:

من أسلف في شيء ففي كيل معلوم و وزن معلوم إلى أجل معلوم

Artinya: "Barang siapa melakukan salaf (salam), hendaknya ia melakukan dengan takaran yang jelas dan timbangan yang jelas, untuk jangka waktu yang diketahui" (HR. Bukhari, Shahih al-Bukhari).

5. Hadis Nabi Riwayat Jama'ah:

مطل الغني ظلم...

Artinya: "Menunda-nunda (pembayaran) yang dilakukan oleh orang mampu adalah suatu kezaliman..."

6. Hadis Hadis Riwayat Nasa'i, Abu Dawud, Ibnu Majah, dan Ahmad:

لي الواجد يحل عرضه وعقوبته

Artinya: "Menunda-nunda (pembayaran) yang dilakukan oleh orang mampu menghalalkan harga diri dan pemberian sanksi kepadanya."

7. Hadis Nabi Riwayat Tirmizi:

الصلح جائز بين المسلمين أو أحل حراما او المسلمون على شروطهم إلا سر طا حرم حلالا أو أحل حراما (رواه اترمذي عمرو بن عوف)

Artinya: "Perdamaian dapat dilakukan di antara kaum muslimin kecuali perdamaian yang mengaharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram; dan kaum muslimin terkait dengan syarat-syarat mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau mengahalalkan yang haram." (Tirmidzi dari 'Amr bin 'Auf).

8. Ijma

Menurut Ibnul Munzir, ulama sepakat (ijma') atas kebolehan jual beli dengan cara salam. Disamping itu, cara tersebut juga diperlukan oleh masyarakat.

9. Kaidah fiqh

الأصل في المعاملات الإباحة إلا أن يدل دليل على تحريمها

Artinya: "Pada dasarnya, semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya."

Memerhatikan: Pendapat Peserta Rapat Pleno Dewan Syariah Nasional pada hari selasa, tanggal 29 Zulhijah 1420 H/4 April 2000.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : FATWA TENTANG JUAL BELI SALAM

Pertama : Ketentuan Tentang Pembayaran:

1. Alat bayar harus diketahui jumlah dan bentuknya, baik berupa uang, barang, atau manfaat.
2. Pembayaran harus dilakukan pada saat kontrak disepakati.
3. Pembayaran tidak boleh dalam bentuk pembebasan utang.

Kedua : Ketentuan Tentang Barang:

1. Harga jelas ciri-cirinya dan dapat diakui sebagai utang.
2. Harga dapat dijelaskan spesifikasinya.
3. Penyerahannya dilakukan kemudian.
4. Waktu dan tempat penyerahan barang harus ditetapkan berdasarkan kesepakatan.
5. Pembeli tidak boleh menjual barang sebelum menerimanya.
6. Tidak boleh menukar barang, kecuali dengan barang sejenis sesuai kesepakatan.

Ketiga : Ketentuan Tentang Salam Paralel: (السلم الموازي)

Dibolehkan melakukan salam paralel dengan syarat:

1. Akad kedua terpisah dari akad pertama, dan
2. Akad kedua dilakukan setelah akad pertama sah.

Keempat : Penyerahan Barang Sebelum Atau Pada Waktunya

1. Penjual harus menyerahkan barang tepat pada waktunya dengan kualitas dan jumlah yang telah disepakati.
2. Jika penjual menyerahkan barang dengan kualitas yang lebih tinggi, penjual tidak boleh miminta tambahan harga.

   Jika penjualmenyerahkan barang dengan kualitas yang lebih rendah, dan pembeli rela menerimanya, maka ia tidak boleh menuntut pengurangan harga (diskon)

   Penjual menyerahkan barang lebih cepat dari waktu yang disepakati dengan syarat kualitas dan jumlah barang sesuai dengan kesepakatan, dan ia tidak boleh menuntut tambahan harga.

   Jika semua atau sebagian barang tidak tersedia pada waktu penyerahan, atau kualitasnya lebih rendah dan pembeli tidak rela menerimanya, maka ia memiliki dua pilihan:

   a. Membatalkan kontrak dan meminta kembali uangnya;

   b. Menunggu sampai barang tersedia.

Kelima : Pembatalan Kontrak:

Pada dasarnya pembatalan kontrak salam boleh dilakukan, selama tidak merugikan kedua belah pihak.

Keenam : Perselisihan:

Jika terjadi perselisihan di antara kedua belah pihak, maka persoalannya diselesaikan melalui Badan Arbitrase Syariah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.[2]

B. Analisa

Islam telah mengatur tentang bagaimana kehidupan manusia dalam berbagai bidang, salah satunya adalah bidang muamalah. Al-qur'an merupakan sumber hukum tertinggi bagi ummat Islam untuk mencari ketentuan dalam berbagai hal.

Dalam bidang jual beli Islam mengatur hak-hak pembeli agar jual beli tersebut sah dan tidak ada pihak yang dirugikan dalam perdagangan tersebut. Syariat Islam telah menjelaskan harus memperhatikan atau menerapkan prinsip-prinsip jual beli atas suka sama suka (ridho sama ridho). Dan jual beli *salam* yaitu suatu transaksi jual beli yang pembayarannya dilaksanakan ketika akad berlangsung dan penyerahan barang dilaksanakan di akhir sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati oleh penjual dan pembeli.

[2]Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2012), hlm. 117-122.

Pada Pasal 36 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) mengatakan pihak dapat dianggap melakukan ingkar janji, apabila karena kesalahannya:

1. Tidak melakukan apa yang dijanjikan untuk melakukannya.

   Contoh A dan B telah sepakat untuk jual beli motor dengan merek *Snoopy* dengan harga Rp. 13.000.000,00 yang penyerahannya akan dilaksanakan pada hari minggu, tanggal 25 Oktober 2011 pukul 10.00. setelah A menunggu lama, ternyata si B tidak datang sama sekali tanpa alasan yang jelas.

2. Melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan.

   Contoh A dan B telah sepakat untuk jual beli motor dengan merek *Snoopy* dengan harga Rp. 13.000.000,00 yang penyerahannya akan dilaksanakan pada hari minggu, tanggal 25 Oktober 2011 pukul 10.00. Si B datang tepat waktu, tapi membawa motor *Mio* bukan merek *Snoopy* yang telah diperjanjikan sebelumnya.

3. Melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi terlambat.

   Contoh A dan B telah sepakat untuk jual beli motor dengan merek *Snoopy* dengan harga Rp. 13.000.000,00 yang penyerahannya akan dilaksanakan pada hari minggu, tanggal 25 Oktober 2011 pukul 10.00. Si B datang pada hari itu membawa motor *Snoopy*, namun datang pada jam 14.00.

4. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan.[3]

[3]PPHIMM, *Op. Cit.*, hlm. 40.

Contoh A dan B telah sepakat untuk jual beli motor dengan merek *Snoopy* dengan harga Rp. 13.000.000,00 yang penyerahannya akan dilaksanakan pada hari minggu, tanggal 25 Oktober 2011 pukul 10.00. Si B datang tepat pukul 10.00 pada hari itu dan membawa motor *Snoopy*, namun menyertakan si C sebagai pihak ketiga yang sudah jelas-jelas dilarang dalam kesepakatan kedua belah pihak sebelumnya.

Untuk mengatakan bahwa seseorang melakukan wanprestasi dalam suatu perjanjian, kadang-kadang tidak mudah karena sering sekali juga tidak dijanjikan dengan tepat kapan suatu pihak diwajibkan melakukan prestasi yang diperjanjikan. Dalam hal bentuk prestasi debitur dalam perjanjian yang berupa tidak berbuat sesuatu, akan mudah ditentukan sejak kapan debitur melakukan wanprestasi yaitu sejak pada saat debitur berbuat sesuatu yang tidak diperbolehkan dalam perjanjian.

Bentuk prestasi debitur yang berupa berbuat sesuatu yang memberikan sesuatu apabila batas waktunya ditentukan dalam perjanjian maka menurut pasal 1238 KUHPerdata debitur dianggap melakukan wanprestasi dengan lewatnya batas waktu tersebut dan apabila tidak ditentukan mengenai batas waktunya maka untuk menyatakan seseorang debitur melakukan wanprestasi, diperlukan surat peringatan tertulis dari kreditur yang diberikan kepada debitur. Surat peringatan tersebut disebut dengan somasi.[4]

[4]R. Subekti, R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang Undang Hukum Perdata*, (Jakarta: PradnyaParamita, 1999), hlm. 232.

Sedangkan pasal 37 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah pihak dalam akad melakukan ingkar janji, apabila dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis itu telah dinyatakan ingkar janji atau demi perjanjiannya sendiri menetapkan, bahwa pihak dalam akad harus dianggap ingkar janji dengan lewatnya waktu yang ditentukan.[5]

Sebagaimana telah digambarkan pada bab sebelumnya tentang Upaya Penyelesaiaan Ingkar Janji (Wanprestasi) Dalam Jual Beli Salam (Analisis Pasal 36 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah) yaitu tidak harus dengan melalui jalur litigasi tapi dengan jalur non litigasi yaitu dengan cara musyawarah, perdamaian, kekeluargaan, penyelesaian adat antara pembeli dan penjual. Apakah si pembeli masih melanjutkan transaksi atau membatalkannya. Sesuai seperti yang dikatakan Fatwa DSN MUI Nomor 05/DSN-MUI/IV/2000 tentang jual beli *salam* yaitu jika terjadi perselisihan di antara kedua belah pihak, maka persoalannya diselesaikan melalui Badan Arbitrase Syariah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.

[5]PPHIMM, *Op. Cit.*, hlm. 26.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian ini peneliti dapat menyimpulkan bahwa upaya penyelesaian ingkar janji dalam jual beli *salam* ini tidak harus dengan melalui jalur litigasi tapi dengan jalur non litigasi yaitu dengan cara musyawarah, perdamaian, kekeluargaan, penyelesaian adat antara pembeli dan penjual. Apakah si pembeli masih melanjutkan transaksi atau membatalkannya. Sesuai seperti yang dikatakan Fatwa DSN MUI Nomor 05/DSN-MUI/IV/2000 tentang jual beli *salam* yaitu jika terjadi perselisihan di antara kedua belah pihak, maka persoalannya diselesaikan melalui Badan Arbitrase Syariah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.

B. Saran

Berdasarkan dari hasil penelitian dan kesimpulan yang telah disajikan maka peneliti menyampaikan saran-saran yang kiranya dapat memberikan manfaat kepada pihak-pihak yang terkait dalam penelitian ini. Adapun saran-saran yang dapat disampaikan adalah sebagai berikut:

1. Pembeli tidak diperbolehkan menjual barang yang disalamkan sampai ia menerimanya karena adanya larangan menjual barang yang belum diterima.
2. Tidak sah diberlakukan hiwalah (pemindahan hutang) pada salam, karena hiwalah itu hanya berlaku pada hutang yang memang sudah tetap, sedangkan salam masih bisa dibatalkan.

3. Jika kesulitan membawakan barang pada saat tiba waktunya, misalnya salam pada buah, ternyata pohonnya tidak berbuah tahun ini, maka si pembeli bisa bersabar sampai ada buahnya atau dibatalkan dan meminta uangnya yang dahulu. Karena akad apabila tidak jadi, maka harus dikembalikan uangnya, jika uangnya telah habis, maka harus dicari gantinya.

DAFTAR PUSTAKA

Adiwarman Aswar Karim, *Ekonomi Islam Suatu Kajian Kontemporer,* Jakarta: Gema Insani Press, 2001.

Ahmad Sunarto, dkk. *Terjemahan Shahih Bukhari*, Semarang: CV. Asy Syifa', 1992.

Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Muamalah*, Yogyakarta: UII Press, 2000.

Baca Pasal 181 HIR

Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum,* Jakarta: Rajawali Pers, 2012.

Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Kualitatif Aktualisasi Metodologis Ke Arah Ragam Varian Kontemporer,* Jakarta: Rajawali Pers, 2011.

Burhanuddin S, *Hukum Kontrak Syariah*, Yogyakarta: BPPE, 2009.

Chairuman Pasaribu, *Suhrawardi K. Lubis, Hukum Perjanjian Dalam Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2004.

Departemen Agama RI, *Al-Hikmah Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Bandung: Diponegoro, 2008.

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Cet III, Jakarta: Balai Pustaka, 1990.

Djaja S. Meliala, *Hukum Perdata Dalam Perspektif BW*, (Bandung: Nuansa Aulia, 2012.

Dwi Rezki Sri Astarini, *Mediasi Pengadilan Salah Satu Bentuk Penyelesaian Sengketa Berdasarkan Asas Peradilan Cepat, Sederhana, Biaya Ringan*, Bandung: Alimni, 2013.

Gemala Dewi, dkk. *Hukum Perikatan Islam Di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2005.

Ghufron Mas'adi, *Fiqh Mu'amalah Kontekstual*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002.

Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002.

http://knowledgeisfreee.com/2015/10/bentuk-bentuk-alternatifpenyelesaian.html?m=/ Di Akses Pada Tanggal 12 September 2017 Pukul 16.17 WIB

http://salwahayati.wordpress.com/pembiayaan-dengan-prinsip-jual-beli/

http://shareshareilmu.wordpress.com/2012/02/05/wanprestasi-dalam-perjanjian.

http://www.pengertianpakar.com/2015/03/pengertian-wanprestasi-dan-penjelasannya-html.

http://www.scribd.com/doc/17233129/Produk-Bank-Syariah

http://www.wirausaha.com. Pembiayaan Salam Untuk Petani dan Pedagang.html

I Made Widnyana, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Bandung: Fikahati Anesta, 2010.

J. Satrio, *Hukum Perikatan-Perikatan Pada Umumnya*, Purwokerto: Penerbit Alumni,1993.

M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004.

Mardani, *Fiqih Ekonomi Syariah*, Jakarta: Kencana, 2012.

Muhammad, *Model-Model Akad Pembiayaan di Bank Syariah (Panduan Teknis Pembuatan Akad atau Perjanjian Pembiayaan Pada Bank Syariah)*, Yogyakarta: UII Press, 2009.

Mustafa Kamal, *et. Al., Fikih Islam*, Yogyakarta: Citra Karsa Mandiri, 2003.

Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000.

Pemal Kabogi, "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Upaya Penyelesaian Wanprestasi Pengguna Jasa Dalam Perjanjian Jual Beli Jasa di Perusahaan Konstruksi "Jaya Gypsum" Maguwoharjo Yogyakarta",* Skripsi, UIN Sunan Kalijaga, 2013.

Pipin Syarifin, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Pustaka Setia, 2011.

PPHIMM, *Edisi Revisi Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, Jakarta: Kencana, 2009, hlm. 56.

R. Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2013.

R. Subekti, R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang Undang Hukum Perdata*, Jakarta: Pradnya Paramita, 1999.

Saleh Al- Fauzan, *Fikih Sehari-hari*, Jakarta: Gema Insani Press, 2005.

Samsul Ma'arif, *et. Al., Fiqih Progresif Menjawab Tentang Modernitas*, Jakarta: FKKU Press, 2003.

Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah, Juz 12*, Bandung: Al-Ma'arif, 1988.

Slamet Wiyono, *Cara Mudah Memahami Akuntansi Perbankan Syariah Berdasarkan PSAK dan PAPSI*, Jakarta: PT. Grasindo, 2005.

Suharoko, *Hukum Perjanjian Teori Dan Analisa Kasus*, Jakarta: Kencana, 2004.

Sulaiman Rasyid, *Fiqh Islam*, Bandung: Sinar Baru Algensindo Offset, 2011.

Suyud Margono, *ADR & Arbitrase – Proses Pelembagaan dan Aspek Hukum*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2000.

Wahbah Al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami Wa Adillatuhu, Juz IV*, Damaskus: Gema Insani, 1963.

Yuli Dwi Suryanti, *"Penyelesaian Wanprestasi Dalam Perjanjian Kredit Dengan Jaminan Fidusia (Studi Kasus di PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Cabang Blora)",* Skripsi, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2013.

DAPTAR RIWAYAT HIDUP

DATA PRIBADI

Nama	: NUR ATIKAH
Jenis Kelamin	: Perempuan
Tempat, tanggal lahir	: Tebing Tinggi, 29 September 1994
Alamat	: Tebing Tinggi, Kec. Panyabungan Timur, Kabupaten Mandailing Natal.

ORANG TUA

Nama Orang tua	
Ayah	: Imbalo Kholil Batubara
Ibu	: Rosdewi Nasution
Alamat	: Tebing Tinggi, Kec. Panyabungan Timur, Kabupaten Mandailing Natal..

LATAR BELAKANG PENDIDIKAN

Tahun 2001-2007	: SD. Negeri 142577 Tebing Tinggi, SD Tebing Tinggi, Kec. Panyabungan Timur, Kabupaten Mandailing Natal.
Tahun 2007-2010	: MTs. Negeri Panyabungan.
Tahun 2010-2013	: MA. Negeri Panyabungan.
Tahun 2013-2017	: Program Sarjana (S1) Hukum Ekonomi Syariah IAIN Padangsidimpuan